

HUKUM WARIS PERDATA

SINERGI
HUKUM WARIS PERDATA
DENGAN
HUKUM WARIS ISLAM

Penulis

Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA.



Buku ini membahas mengenai Hukum Waris Perdata beserta sinerginya dengan Hukum Waris Islam yang ada di Indonesia sebagai bahan kajian dalam pengembangan Hukum Keluarga pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara

mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum Waris pada umumnya, baik Hukum Waris Perdata maupun hukum Waris Islam mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pengaturannya yaitu hukum Waris Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku ini dibahas mengenai Ketentuan Umum Pewarisan, Kelompok-Kelompok Ahli Waris, Pewarisan Anak Luar Kawin, Pewarisan Berdasarkan Testament (Wasiat), Hak Menerima Dan Menolak Warisan, Inbreng (Pemasukan) dan disertai contoh Perhitungan Pewarisan.



CV. ELVARETTA BUANA

Perum Puri Sumelap B6
Kel. Sumelap, Kec. Tamansari,
Kota Tasikmalaya 46196
e-mail : elvarettabuana@gmail.com

Design by : IkaJurni@gmail.com



Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA.

HUKUM WARIS PERDATA

(SINERGI HUKUM WARIS PERDATA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM)

Penulis

Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA.



HUKUM WARIS PERDATA

SINERGI
HUKUM WARIS PERDATA
DENGAN
HUKUM WARIS ISLAM



CV. ELVARETTA BUANA

HUKUM WARIS PERDATA

**SINERGI HUKUM WARIS PERDATA
DENGAN
HUKUM WARIS ISLAM**

Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA



CV. ELVARETTABUANA

Judul : HUKUM WARIS PERDATA

Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris
Islam

Penulis :

Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA

ISBN : 978-623-90920-5-4

Editor :

Dr. dr. H. Triono Eddy Mulianto., SpOG., MM.Kes., MHKes.

Penyunting :

Maya Ruhtiani, S.H., M.H., LL.M.

Penerbit :

CV. ELVARETTA BUANA

Redaksi :

Perum Puri Sumelap Blok B6,

Kota Tasikmalaya 46196.

Tlp/Hp : +6285320608563

Email : mruhtiani@gmail.com

elvarettabuana@gmail.com

Distributor Tunggal :

Universitas Krisnadwipayana

Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede,

Kota Bekasi, Jawa Barat.

Cetakan pertama, Maret 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkat karunia dan limpahan rahmatnya, di sisa umur yang dikaruniakan, penulis mencoba menulis sebuah Buku yang berjudul “ Hukum Waris Perdata (Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam)”.

Pada Buku ini Penulis mencoba menyajikan secara teori mengenai Hukum Waris Perdata beserta sinerginya dengan Hukum Waris Islam yang ada di Indonesia sebagai bahan kajian dalam pengembangan Hukum Keluarga pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya. Buku ini dirancang secara aplikatif praktis disertai dengan analisis terhadap penerapan teori-teori hukum waris yang diterapkan sampai pada saat ini.

Kajian dalam buku ini membahas mengenai hukum waris pada umumnya baik hukum waris perdata maupun hukum waris islam serta persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum Waris Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pengetahuan kepada masyarakat maupun mereka yang bergerak dalam bidang hukum keluarga, serta dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi dosen serta mahasiswa.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada Keluarga dan semua pihak yang mendukung penulisan buku ini. mudah-mudahan buku ini akan bermafaat bagi kita semua.

Tasikmalaya, Maret 2021

Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I HUKUM WARIS PADA UMUMNYA	
1.1. Pengertian Pewarisan.....	1
1.2. Unsur-Unsur Pewarisan.....	3
1.3. Macam-Macam Pewarisan	4
1.4. Dasar Hukum Pewarisan	7
BAB II KETENTUAN UMUM PEWARISAN	
2.1. Asas- Asas Pewarisan.....	12
2.2. Syarat-Syarat Menjadi Ahli Waris.....	16
2.3. Hak-Hak Ahli Waris	24
2.4. Cara Mewaris	31
BAB III AHLI WARIS AB INTESTAAT	
3.1. Tinjauan Umum Ahli Waris <i>Ab Intestaat</i>	32
3.2. Syarat dan Asas Ahli Waris <i>Ab Intestaat</i>	34
3.3. Dasar Hukum Ahli Waris <i>Ab Intestaat</i>	38
3.4. Cara Mewaris dalam Pewarisan <i>Ab Intestaat</i>	40
BAB IV KELOMPOK-KELOMPOK AHLI WARIS	
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
4.1. Ahli Waris Golongan I	43
4.2. Ahli Waris Golongan II	44
4.3. Ahli Waris Golongan III.....	47
4.4. Ahli Waris Golongan IV.....	48
BAB V PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM	
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
5.1. Pengertian Anak Luar Kawin	51
5.2. Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah dan Ibunya.....	52
5.3. Hak Anak Luar Kawin.....	53
5.4. Besarnya Hak Bagian Anak Luar Kawin.....	56

BAB VI PEWARISAN BERDASARKAN *TESTAMENT* (WASIAT)

- 6.1. Pengertian *Testament* (Wasiat) 60
- 6.2. Syarat *Testament* (Wasiat) dan Larangan Orang Sebagai
Pelaksana Wasiat 61
- 6.3. Bentuk-Bentuk *Testament* (Wasiat) 64
- 6.4. Isi *Testament* (Wasiat) 71

BAB VII HAK MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN

- 7.1. Asas Kebebasan Ahli Waris Untuk Menerima dan
Menolak Warisan 73
- 7.2. Akibat Penerimaan dan Penolakan Warisan 74
- 7.3. Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mewaris 77
- 7.4. Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Pewaris 80

BAB VIII *INBRENG* (PEMASUKAN)

- 8.1. Pengertian *Inbreng* (Pemasukan) 91
- 8.2. Ahli Waris Yang Harus Melakukan *Inbreng*
(Pemasukan) 92
- 8.3. Tujuan *Inbreng* (Pemasukan) 96
- 8.4. Pemberian Yang Wajib dan Tidak Wajib Dilakukan
Inbreng (Pemasukan) 98

BAB IX CONTOH PERHITUNGAN PEWARISAN

- 9.1. Perhitungan Ahli Waris Golongan I 101
- 9.2. Perhitungan Ahli Waris Golongan II. 105
- 9.3. Perhitungan Ahli Waris Golongan III 110
- 9.4. Perhitungan Ahli Waris Golongan IV 112
- 9.5. Perhitungan Pewarisan Anak Luar Kawin 114

BAB X HUKUM WARIS ISLAM

- 10.1. Definisi Hukum Waris Islam 122
- 10.2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 124
- 10.3. Sebab Mewaris, Rukun Mewaris dan Syarat Mewaris
Dalam Hukum Islam 128
- 10.4. Golongan dan Bagian Waris Dalam Hukum Islam 130

BAB XI SINERGI HUKUM KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

11.1. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam	138
11.2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	140
11.3. Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	148
11.4. Utang-Utang Orang Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	160
11.5. Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	168
11.6. Perbedaan dan Persamaan antara Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata	179
DAFTAR PUSTAKA	185
TENTANG PENULIS.....	189

BAB I

HUKUM WARIS PADA UMUMNYA

1.1. Pengertian Pewarisan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut.¹

Beberapa ahli hukum, mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris sebagai berikut:

1. Menurut A. Pitlo dalam buku Titik Triwulan Tutik² yang berjudul *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* menyebutkan bahwa Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, yang mengatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga;

¹ Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris*, UNSOED, Purwokerto, 2008, hlm. 5.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 249.

2. Vollmar³ berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban- kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya;
3. Menurut Zainudin Ali⁴ Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai adanya pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga;
4. Menurut J. Satrio⁵, hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga;
5. Menurut Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dan masalah pewarisan akan timbul apabila terdapat 3 (tiga) unsur yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.

³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 373.

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 81.

⁵ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

1.2. Unsur-Unsur Pewarisan

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).⁶

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan yaitu berhentinya detak jantung atau disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan yang merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya diperlukan untuk tujuan transplantasi.⁷

Hukum Perancis mengenal hukuman tentang kematian perdata (*mort civile*). Pengenaan hukum ini menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum perdata, sehingga harta kekayaan sebagai harta peninggalan terbuka. Sedangkan hukum Belanda tidak mengambil alih lembaga *mort civile* ini, demikian juga hukum Indonesia, karena hukum perdata Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda.⁸

Membahas mengenai kematian, terdapat pengecualian yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdata, antara lain orang

⁶ Zainudin Ali, *Opcit*, hlm. 81.

⁷ Gregor van der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 31-32

⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan (*de vermoedelijk overleden verklaarde*) dianggap masih hidup, namun bagi hukum dianggap sebagai orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup. Dalam kasus demikian, pembuat undang-undang menetapkan tenggang waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pewarisan definitif diselenggarakan. Selama 10 (sepuluh) tahun pertama, ahli waris atau penerima hibah wasiat belum dapat menikmati hak-hak lengkap sebagai pemilik dari warisan tersebut, dan mereka diharuskan membuat pencatatan (*boedelbeschrijving*) dan memberikan jaminan, hanya dengan alasan-alasan mendesak dan atas seizin hakim mereka dapat mengesampingkan barang tersebut dan apabila sudah dua puluh tahun, maka gugurlah segala perbuatan tersebut.⁹

Menurut Pasal 836 KUHPerdara, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut Pasal 2 KUHPerdara, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Jadi, apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam Pasal 895 KUHPerdara.

1.3. Macam-Macam Pewarisan

Terdapat 2 (dua) macam pewarisan menurut KUHPerdara yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan undang-undang
Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian (*ab-intestato*) yaitu peristiwa kematian dimana pewaris tidak meninggalkan

⁹ Gregor van der Burght, *Ibid.*, hlm. 35.

surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris, syarat mewaris, dan pembagian warisannya. Ahli warisnya dinamakan ahli waris undang-undang (ahli waris *ab-intestaat*); dan

2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat

Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen, disebut dengan pewarisan testamenter (*ad-testamente*) dan ahli warisnya dinamakan ahli waris testamenter. Berdasarkan hal tersebut maka siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris dan cara pembagian warisannya sesuai dengan kehendak pewaris dalam surat wasiat.

Berdasarkan dua macam pewarisan tersebut, maka apabila ada orang yang meninggal dunia, harus diketahui lebih dahulu apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan surat wasiat ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa:

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”

Menurut Pasal 874 KUHPerdota terdapat dua pernyataan yaitu yang pertama menyatakan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah hak para ahli waris undang-undang, artinya kalau ada orang yang meninggal dunia, maka harta warisannya dibagi menurut ketentuan pewarisan undang-undang. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil sesuatu ketetapan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa berlakunya pernyataan pertama digantungkan pada ada tidaknya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam pernyataan

kedua, yaitu apakah pewaris meninggalkan surat wasiat ataukah tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdata, dapat diambil pengertian bahwa:

1. Kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan;
2. Ketentuan pewarisan menurut undang-undang pada dasarnya bersifat mengatur (*anvullendrecht*) atau menambah (*regelendrecht*), walaupun terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*);
3. Kehendak pewaris tersebut harus dicantumkan dalam surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuatan surat wasiat.

Pewarisan yang diatur terlebih dahulu dalam KUHPerdata adalah pewarisan berdasarkan undang-undang dan baru kemudian diatur mengenai pewarisan berdasarkan surat wasiat. Ketentuan pewarisan undang-undang dapat dipandang sebagai ketentuan umum sedangkan pewarisan testamenter sebagai ketentuan khusus. Ketentuan umum menjadi tidak berlaku apabila ketentuan khusus juga telah mengatur secara tersendiri.

Ketentuan berdasarkan undang-undang menganut asas bahwa mereka yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewarislah yang berhak mewaris. Pembentuk undang-undang membuat persangkaan (*vermoedelijk wil*) bahwa hal tersebut adalah yang memang dikehendaki oleh pewaris, menurut pemikiran yang objektif dan rasional. Pemikiran yang objektif dan rasional mengatakan bahwa suasana kebatinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan darah adalah lebih dekat dengan mereka yang tidak mempunyai hubungan darah atau orang lain. Oleh karena itu pantaslah apabila ada orang yang meninggal dunia, maka yang berhak atas harta warisannya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya. Sebaliknya akan terasa aneh dan janggal kalau ada orang yang

tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tiba-tiba datang menuntut bagian atas harta warisan.¹⁰

Namun kenyataan kadang berbeda dengan apa yang diharapkan, bahwa kemungkinan hubungan kekeluargaan diantara para keluarga sedarah sedemikian buruknya, pihak yang satu bermusuhan dengan pihak yang lain. Adanya kenyataan tersebut dapat berakibat bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak menghendaki kalau harta warisannya diwarisi oleh keluarga sedarahnya sendiri. Dalam hal seperti ini seorang pewaris dapat membuat surat wasiat dan menentukan sendiri siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris atas harta warisannya, ataupun pewaris memang berkeinginan memberikan kepada orang-orang tertentu dengan harta warisannya.

Adanya wasiat yang ditulis oleh pewaris dapat mencegah timbulnya sengketa diantara ahli waris, karena apa yang menjadi hak bagian para ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris. Dalam hal ini kalau pembagian warisan oleh pewaris memang memenuhi rasa keadilan diantara ahli waris. Selain itu adanya rasa penghormatan atas kehendak (wasiat) orang tua yang pada umumnya dipegang teguh dalam masyarakat.¹¹

1.4. Dasar Hukum Pewarisan

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II, bersama-sama dengan pembahasan mengenai benda pada umumnya. Penempatan hukum pewarisan dalam Buku II KUHPerdata menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum pewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

¹⁰ Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm. 12.

¹¹ Budiman Setyo Haryanto *Ibid*, hlm 13.

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai pewarisan:

1. Pasal 528 KUHPerdata

Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak *besit* atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.

2. Pasal 584 KUHPerdata

Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

3. Pasal 833 KUHPerdata

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan *besit* oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan tersebut, memerintahkan pembuatan perincian harta dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa pemerincian harta disertai dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

4. Pasal 834 KUHPerdato

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang *besit* atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan *besitnya*. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut diserahkannya apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPerdato mengenai penuntutan kembali hak milik.

5. Pasal 836 KUHPerdato

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdato.

6. Pasal 899 KUHPerdato

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdato. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

7. Pasal 955 KUHPerdato

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh *besit* atas harta benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 KUHPerdato berlaku terhadap mereka.

8. Pasal 959 KUH Perdata

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

9. Pasal 1023 KUHPerdata

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya atau tempat dimana warisan itu terbuka, pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Apabila tempat tinggalnya berada jauh atau yang terpisah oleh laut dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri, maka pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

10. Pasal 1057 KUHPerdato

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

11. Pasal 1059 KUHPerdato

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEWARISAN

2.1. Asas- Asas Pewarisan

2.1.1. Asas Mengenai Pewaris

Asas mengenai pewaris ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka mengandung suatu asas pokok dalam hukum waris yaitu bahwa membahas mengenai warisan berkaitan dengan adanya orang yang meninggal dunia dan hal ini menunjukkan bahwa hanya peristiwa kematianlah yang dapat melahirkan masalah pewarisan. Kata “mati” dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a. Kematian alamiah artinya orangnya betul-betul meninggal dunia menurut ilmu kesehatan atau kedokteran;
- b. Kematian karena adanya putusan hakim tentang pernyataan kemungkinan meninggal dunia;
- c. Kematian perdata, hal ini berkaitan dengan adanya putusan hakim yang mencabut hak keperdataan seseorang. Orang yang mendapat hukuman seperti ini menjadi kehilangan kepribadiannya, tidak lagi menjadi subjek hukum tetapi menjadi objek hukum.

Sebelum ada orang yang meninggal dunia, orang tidak dapat mengakui adanya harta warisan dan menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang ahli waris. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam hukum adat yaitu sering sekali pewarisan sudah terjadi ketika pewaris masih hidup yaitu dengan membagikan hartanya kepada anak-anaknya, sehingga pada saat pewaris mati, kekayaannya sudah tidak utuh atau bahkan telah habis dibagikan. Dalam KUHPerdara prinsip tersebut tidak

berlaku dan yang menjadi dasar untuk pembagian harta warisan mengacu pada Pasal 1334 KUHPerdota yang menyatakan:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal-Pasal 169, 176, dan 178”.

Selanjutnya asas tersebut mendapat penerapannya dalam Pasal 1063 KUHPerdota yang berbunyi:

“Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, atau pun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari”.

Ketentuan tersebut adalah logis dan memang seharusnya demikian, dan disini dapat ditarik suatu asas bahwa tidak seharusnya atau bahkan tidak pantas seseorang membicarakan tentang warisan manakala si pemilik warisan itu masih hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk melepaskan hak saja tidak diperbolehkan, apalagi meminta bagian atas harta warisan. Adanya larangan mengatur mengenai warisan dimana pemilik warisan masih hidup, lebih didasarkan bahwa hal itu tidaklah pantas karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan sopan santun yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2. Asas Mengenai Ahli Waris

Asas mengenai ahli waris diatur dalam Pasal 836 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan

mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini”.

Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang harus sudah lahir ketika warisan tersebut dibuka. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatur juga didalam Pasal 899 KUHPerdata yang berbunyi:

“Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini”.

Berdasarkan bunyi kedua Pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk menjadi ahli waris, baik dalam pewarisan menurut undang-undang maupun pewarisan testamenter, seseorang harus telah lahir pada saat terbukanya warisan atau saat matinya pewaris. Akan tetapi hal ini dapat dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdata bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Kata “telah lahir” harus diartikan sebagai “masih hidup” sehingga saat kelahiran dan kematian seseorang sangat penting dan bersifat menentukan dalam pembicaraan mengenai hukum waris. Keadaan seperti itu sangat menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan, apa yang semula dimiliki oleh pewaris menjadi milik ahli warisnya. Apabila semasa hidupnya pewaris berkedudukan sebagai kreditur, maka ahli warisnya menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, sebaliknya kalau semasa hidupnya pewaris menjadi debitur, maka ahli waris juga menggantikan kedudukannya sebagai debitur. Oleh karena itu ahli waris disebut sebagai penerima warisan dengan alas hak umum, ahli waris mengoper baik aktiva (kekayaan yang ada) maupun pasiva warisan (hutang-hutang pewaris). Dengan

demikian menjadi ahli waris sebenarnya tidak selalu menguntungkan, adakalanya justru menjadi rugi yaitu apabila hutang-hutang warisan lebih besar dibandingkan kekayaan (aktiva) yang ada.

2.1.3. Asas Mengenai Harta Warisan

Harta warisan atau harta peninggalan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) dan yang akan diwaris oleh para ahli waris. Bagi orang yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, maka dikenal yang dinamakan harta keluarga, yaitu kekayaan yang menjadi milik bersama suami dan istri, dengan kepemilikan bersama yang terikat. Kepemilikan bersama tersebut suatu waktu dapat putus apabila hubungan hukum yang melandasinya (hubungan perkawinan) juga putus, baik karena terjadi perceraian ataupun salah satu pihak meninggal dunia.

Hartono Soejopratiknjo¹² menyebutkan bahwa harta warisan adalah kesatuan yang sebagai keseluruhan beralih dari si pewaris kepada para ahli waris dan tidak ada perbedaan mengenai macam atau asal barang yang ditinggalkan. Sedangkan menurut J. Satrio¹³ menyebutkna bahwa harta warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.

Salah satu hal penting yang harus diketahui sebelum memecahkan masalah pewarisan adalah menentukan besarnya harta warisan. Untuk itu harus dilihat status perkawinan pewaris, apakah pewaris semasa hidupnya telah menikah (terikat perkawinan dengan orang lain) ataukah tidak. Apabila pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri atau suami (tidak kawin), maka seluruh kekayaannya adalah miliknya sendiri, sehingga seluruhnya menjadi harta warisan, sedangkan bagi orang yang telah kawin (berkeluarga), maka kekayaan dalam

¹² Hartono Soejopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, UGM, Yogyakarta, hlm. 32.

¹³ J. Satrio, *Opcit*, hlm. 23.

keluarga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai semuanya milik istri atau semuanya milik suami. Untuk itu harus dilihat lebih dahulu aturan hukum yang mengatur kekayaan keluarga tersebut, atau hukum harta perkawinan, yaitu apakah kekayaan tersebut diatur berdasar asas persatuan harta (KUHPdata) atau diatur berdasar asas pemisahan harta (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan).

Salah satu asas penting mengenai harta warisan terdapat dalam Pasal 849 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka berkaitan dengan harta warisan KUHPdata pada dasarnya hanya memandang dari segi nilai ekonomisnya dan tidak tidak memandang dari nilai-nilai lain seperti *religio magis*, nilai historis atau kenangan, juga tidak memandang akan asal usul barang warisan, barang bawaan (asal) atau pencaharian, karena didasarkan pada asas persatuan harta. Asal usul harta hanya diperhatikan apabila kekayaan keluarga diatur dengan asas pemisahan harta.

2.2. Syarat-Syarat Menjadi Ahli Waris

2.2.1. Ditunjuk Menjadi Ahli Waris

Menurut pewarisan undang-undang yang menunjuk ahli waris adalah undang-undang, dan dalam pewarisan testamenter yang menunjuk ahli waris adalah pewaris dalam surat wasiatnya. Menurut undang-undang yang ditunjuk sebagai ahli waris adalah:

- a. Para keluarga saudara baik sah maupun luar kawin; dan
- b. Suami atau istri yang hidup terlama.

Sedangkan dalam pewarisan testamenter, penunjukkan ahli waris tergantung pada kehendak subjek pewaris. Pada dasarnya setiap orang dapat ditunjuk menjadi ahli waris oleh pewaris dalam surat

wasiatnya kecuali terhadap mereka yang oleh undang-undang dilarang menikmati suatu pemberian dalam surat wasiat.

Dasar dalam pewarisan undang-undang adalah adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hubungan darah dapat dibedakan menjadi hubungan darah sah dan hubungan darah luar kawin. Hubungan darah adalah pertalian keluarga yang ditimbulkan dari adanya hubungan perkawinan dan menggariskan keturunan yang satu dengan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Menurut Pasal 290 ayat 1 KUHPerdata hubungan darah sah karena yang satu merupakan keturunan yang lain disebut dengan hubungan darah dalam garis lurus yang dapat dibedakan menjadi garis lurus ke atas kalau diurut dari keturunan menuju leluhurnya dan garis lurus ke bawah kalau diurut dari leluhur menuju keturunannya, sedangkan hubungan darah sah karena semua mempunyai nenek moyang yang sama disebut hubungan darah dalam garis ke samping ada yang menyebut garis menyimpang.

Pertalian keluarga sedarah yang sah dan jauh dekatnya hubungan darah dihitung dengan jumlah kelahiran dan tiap kelahiran dinamakan derajat seperti yang tercantum dalam Pasal 290 ayat 2 KUHPerdata. Hubungan perderajatan diantara dua orang yang berada dalam garis lurus, dengan menghitung jumlah kelahiran yang terjadi di antara mereka seperti hubungan antara orang tua dengan anak melalui satu kelahiran jadi satu derajat hubungan antara kakek atau nenek dengan cucunya melalui dua kelahiran jadi dua derajat. Dalam garis kesamping, dilakukan dengan menghitung jumlah kelahiran orang yang satu menuju nenek moyang yang sama dan terdekat yang menghubungkan keduanya. Kemudian Jumlah kelahiran dari nenek moyang ini menuju orang yang satunya lagi, demikian sehingga hubungan antara dua orang saudara adalah melalui dua kelahiran jadi dua derajat hubungan antara paman dan keponakan melalui tiga kelahiran jadi tiga derajat.

Perhitungan mengenai hubungan perderajatan sangat penting, berkaitan dengan adanya asas dalam pewarisan undang-undang yaitu *“heat naaste in het bloed erft het goed”* artinya hanya keluarga sedarah terdekatlah yang mewarisi keluarga yang lebih dekat dan menyingkirkan atau menutup keluarga sedarah yang lebih jauh. Selin itu terdapat hubungan darah luar kawin dalam perhitungan pewarisan tersebut. Hubungan darah luar kawin adalah pertalian keluarga yang timbul akibat adanya tindakan pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan. Hukum memberikan perlakuan yang sama antara anak sah dan anak luar kawin. Bagi anak sah, dengan lahirnya saja sudah timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, sedangkan anak luar kawin dengan kelahiran belum menimbulkan hubungan hukum dengan orang tuanya, sehingga secara hukum sebelum ada pengakuan anak luar kawin tidak memiliki orang tua (ayah dan ibu).

Menurut Pasal 280 KUHPdata anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya kalau orang tuanya melakukan pengakuan secara sah. Apabila yang mengakui hanya ayahnya maka hubungan hukum yang timbul hanya antara anak luar kawin dengan ayahnya, sebaliknya apabila yang mengakui hanya ibunya, hubungan hukum yang timbul adalah antara anak luar kawin dengan ibunya. Apabila kedua orang tua (ayah dan ibu) melakukan pengakuan barulah timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah dan ibunya. Akan tetapi antara ayah dan ibunya tidak ada hubungan hukum sama sekali.

Pengaturan mengenai anak luar kawin yang tercantum dalam Pasal 280 KUHPdata terasa janggal, kejam dan tidak adil bagi anak luar kawin khususnya hubungan dengan ibunya. Suatu kenyataan bahwa mencari atau untuk mengetahui ibu seorang anak tidaklah sulit, siapa yang melahirkan seorang anak dialah ibunya. Kecuali pada kelahiran sebagai akibat rekayasa medis, seperti adanya bayi tabung ada kemungkinan bahwa

seorang wanita mengandung dan melahirkan yang bukan anaknya sendiri. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan pada Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan hal tersebut maka seorang anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu pengakuan bahkan lebih jauh dengan keluarga sedarah ibunya. Tindakan pengakuan hanya dibutuhkan agar timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya. Hal ini dianggap logis dan adil sebab mengenai siapa ayah seorang anak luar kawin memang tidak mudah kecuali ada tindakan pengakuan oleh si ayah.

Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Pasal ini mengandung suatu *fictie* hukum yaitu suatu anggapan demi menciptakan suatu kepastian hukum bahwa si suami adalah bapak dari anak yang dilahirkan oleh istrinya walaupun tidak ada jaminan yang pasti bahwa anak yang dilahirkan seorang wanita atau istri adalah berasal dari benih si suami apalagi dalam kehidupan dewasa ini hubungan pria wanita sudah sedemikian bebasnya bahkan norma-norma, sopan santun, kesusilaan bahkan agama seringkali ditinggalkan sehingga sudah tidak aneh lagi kalau dalam masyarakat terjadi anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir baru setelah beberapa hari atau bulan orang tuanya melangsungkan perkawinan, apalagi dalam hal adanya anak luar kawin, siapa ayah anak tersebut tidak ada yang tahu pasti bahkan ada kemungkinan ibu si anak itu pun tidak dapat mengetahui secara pasti. Oleh karena itu hukum tidak

dapat turut campur menentukan siapa ayah seorang anak luar kawin sebelum adanya tindakan pengakuan oleh ayah si anak luar kawin.

Selain hubungan darah yang menimbulkan hubungan pewarisan, hubungan perkawinan dalam arti berkedudukan sebagai suami atau istri juga mempunyai hubungan pewarisan. Pada masa yang lalu awalnya hanya hubungan darahlah yang menimbulkan hubungan pewarisan sedangkan suami atau istri dianggap sebagai orang lain bukan keluarga sedarah sehingga tidak berhak mewaris atau kalau mewaris dengan bagian yang sangat kecil dan menempati urutan belakangan, akan tetapi dalam perkembangannya timbul kesadaran bahwa walaupun suami atau istri semula adalah orang lain bukan keluarga sedarah namun mempunyai hubungan batin yang sangat dekat karena sebagai teman hidup serumah yang menjalani manis dan pahitnya kehidupan maka hubungan batin antara suami istri dapat lebih dekat dibandingkan dengan keluarga sedarahnya sendiri. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari suami istri menjalani kehidupan bersama mencari nafkah melakukan segala aktivitas adalah untuk kepentingan bersama, maka sudah selayaknya kalau hubungan sebagai suami istri juga melahirkan hubungan pewarisan satu sama lain.

2.2.2. Telah Lahir Saat Warisan Terbuka

Syarat kedua bagi seseorang untuk dapat bertindak sebagai ahli waris adalah dia harus telah lahir pada saat matinya pewaris atau saat terbukanya warisan. Hal ini tercantum dalam pasal 836 KUHPerdara untuk pewarisan undang-undang dan pasal 899 KUHPerdara untuk pewarisan testamenter. Kata telah lahir harus diartikan pula sebagai masih hidup sehingga dapat dikatakan bahwa syarat mewaris adalah dia harus telah lahir dan masih hidup pada saat warisan terbuka dengan akibat bahwa mati pada saat yang sama antara orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dan memutuskan hubungan pewarisan satu sama lain.

Menurut Pasal 831 KUHPerdota masalah ini menjadi penting apabila salah satu ahli waris tersebut mempunyai anak atau ahli waris yang dapat menggantikan tempatnya.

2.2.3. Tidak termasuk Orang Yang Dinyatakan “Tidak Patut mewaris” Oleh Undang-Undang (*onwaardigheid*)

Pasal 838 KUHPerdota menyebutkan tentang orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak patut untuk mewaris dan karenanya dikecualikan dalam pewarisan yaitu mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan palsu bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat.

Pasal diatas mengatur mengenai orang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris atau *onwaardigheid*. Seorang ahli waris yang melakukan salah satu perbuatan yang secara limitatif disebut dalam pasal 838 KUHPerdota menjadi kehilangan haknya untuk mewaris. Asas yang dapat ditarik dari ketentuan ini adalah bahwa seorang ahli waris haruslah orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, menghormati dan mempunyai hubungan batin yang baik dengan pewarisnya, namun yang menjadi persoalan adalah apakah ketidakpatutan atau *onwaardigheid* itu adalah dengan sendirinya menurut hukum ataukah harus ditegaskan oleh hakim. Kiranya lebih banyak alasan untuk mengatakan bahwa *onwaardigheid* itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum mengingat bahwa pembuat undang-undang tidak mengatur mengenai siapa-siapa yang harus mengajukan tuntutan dan juga tidak diatur mengenai apakah keputusan pengadilan tentang hal itu berlaku surut.

Akibat hukum dianutnya *onwaardigheid* terjadi dengan sendirinya, demi hukum maka semua perbuatan pemilikan (*beschikking daden*) yang dilakukan oleh orang yang tidak patut untuk mewaris itu adalah batal demi hukum akan tetapi anak-anak dari seorang yang dinyatakan tidak patut mewaris tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari warisan apabila ia terpenggil untuk mewaris karena kedudukan sendiri sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 840 KUHPerdota. Namun orang tua itu sama sekali tidak berhak menuntut agar diperbolehkan menikmati hasil barang-barang warisan itu meskipun undang-undang memberikan hak pada orang tua untuk menikmati hasil kekayaan anaknya.

2.2.4. Bukan Orang Yang Menolak Warisan

Pasal 1058 KUHPerdota menyebutkan bahwa si waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris menjadi ahli waris dalam KUHPerdota tidak selamanya menguntungkan tetapi ada kemungkinan menjadi rugi yaitu apabila pasiva warisan ternyata lebih besar dibandingkan aktiva warisan. Pasal 105 KUHPerdota menyebutkan bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya. Oleh karena itu dikenal adanya hak untuk menolak warisan oleh ahli waris, penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana rumah kematian berada sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1057 KUHPerdota. Seorang ahli waris yang menolak warisan menjadi kehilangan haknya untuk mewaris atau dikecualikan dari kewajiban seseorang yang telah menolak warisan tidak dapat digantikan tempatnya. Jika ia satu-satunya ahli waris atau jika semua ahli waris menolak warisan maka sekalian keturunan mereka mewaris atas dasar kedudukan sendiri.

2.2.5. Tidak Disingkirkan Oleh Pewaris Dalam Surat Wasiat

Pewaris adalah seorang pemilik harta warisan oleh karena itu pada dasarnya dialah orang yang paling berhak mengatur tentang harta warisannya melalui surat wasiat. Menurut KUHPerdata, pewaris mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam membuat dan menentukan isi surat wasiat, di satu pihak pewaris dapat mengangkat orang lain, dalam arti orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Seperti halnya ahli waris undang-undang yang dapat menjadi ahli waris dan dapat menyingkirkan keluarganya sendiri. Ahli waris undang-undang memiliki hak atas harta warisan dan dapat menyingkirkan seorang ahli waris dari haknya atas harta warisan. Penetapan ahli waris undang-undang dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Secara tegas kalau memang dalam surat wasiat tersebut menyebutkan tentang penyingkiran terhadap ahli waris tertentu sedangkan dikatakan diam-diam apabila pewaris melalui surat wasiat justru memberikan seluruh harta warisannya kepada orang lain yang ditunjuk bukan sebagai ahli waris undang-undang, walaupun pewaris meninggalkan ahli waris undang-undang.

Setiap orang yang dapat ditunjuk menjadi ahli waris oleh pewaris dalam surat wasiatnya kecuali terhadap mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berhak menikmati suatu pemberian dalam surat wasiat. Hal ini diatur dalam pasal 895 KUHPerdata sampai dengan 912 KUHPerdata. Sementara itu pewaris dapat menyingkirkan keluarganya sendiri dan digantikan oleh ahli waris undang-undang atas harta warisan tersebut sehingga ahli waris yang lain tidak mendapat hak bagian warisan sama sekali. Hanya saja terhadap para keluarga sedarah dalam garis lurus atau yang dinamakan para legitimaris undang-undang memberikan pembatasannya yaitu terhadap mereka harus diberikan suatu jumlah tertentu dari harta warisan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau yang disebut *legitime portie* atau bagian mutlak.

2.3. Hak-Hak Ahli Waris

Hak-hak ahli waris dapat dibedakan menjadi hak yang bersifat umum dan hak yang bersifat khusus. Hak yang bersifat umum terdiri dari:

1. Hak untuk berpikir

Hak untuk berpikir adalah hak ahli waris untuk menunda keharusan menyatakan sikap atas harta warisan. Sehubungan dengan adanya tuntutan pembagian harta warisan oleh kawan waris atau adanya tuntutan dari kreditur kewarisan selama belum ada tuntutan demikian, maka ahli waris dapat membiarkan harta warisan dalam keadaan tak terbagi akan tetapi setelah adanya tuntutan demikian harus segera mengambil sikap dan apabila masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan dapat meminta waktu untuk berpikir. Hak ini dapat diberikan oleh Hakim untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat dimintakan perpanjangannya sesuai dengan Pasal 1024 KUHPerdata.

2. Menerima Warisan Secara Murni

Menerima warisan secara murni artinya menerima warisan menurut apa adanya, baik menyangkut aktiva maupun pasiva. Warisan penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Dikatakan secara tegas apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dalam suatu akta otentik atau akta dibawah tangan ataupun menunjukkan sikap sebagai seorang ahli waris sedangkan penerimaan secara diam-diam apabila seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Hal atau perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang ahli waris yaitu dengan mengambil sebagian dari harta warisan untuk dimilikinya sendiri sedangkan

tindakan yang berhubungan dengan penguburan jenazah pewaris dan tindakan yang dimaksudkan untuk menyimpan saja dan pengurusan yang bersifat sementara tidak termasuk dalam perbuatan penerimaan secara diam-diam. Pasal 1049 KUHPdata mengatur mengenai akibat hukum adanya penerimaan warisan secara murni yaitu adanya percampuran harta antara harta warisan yang merupakan hak ahli waris dengan harta pribadi ahli waris yang bersangkutan sehingga tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang warisan tidak terbatas pada aktiva warisan yang ada tetapi termasuk pula dengan harta pribadinya.

3. Menerima Warisan Dengan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pencatatan *Boedel* Atau Penerimaan Secara *Beneficiaire*

Pilihan lain yang dapat diambil oleh ahli waris atas harta warisan adalah penerimaan secara bersyarat dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan *boedel* atau penerimaan secara *beneficiary*. Penerimaan secara demikian harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana rumah kematian berada, dalam penerimaan secara *beneficiary*, tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta pribadi ahli waris, disini ahli waris hanya memiliki kewajiban atas pasiva warisan sebesar aktiva yang ada.

Dapat dikatakan ini merupakan jalan tengah bagi ahli waris kalau masih ada sisa aktiva setelah digunakan untuk membayar hutang-hutang warisan, maka ahli waris tetap berhak atas bagian tersebut sebaliknya atas kelebihan hutang pasiva warisan ahli waris tidak terbebani kewajiban untuk menanggung data pribadinya hanya saja tugas ahli waris yang menerima secara demikian cukup berat karena adanya

kewajiban untuk melakukan pencatatan *boedel* dan membuat laporannya, melakukan pemanggilan terhadap semua kreditur warisan serta mengadakan perhitungan dan membayar hutang-hutang warisan sehingga pilihan ini jarang digunakan oleh ahli waris.

4. Menolak Warisan

Seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1058 KUHPerdara. Penolakan warisan juga harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana rumah kematian berada. Bagian warisan seorang yang menolak warisan menjadi hak bagian mereka yang sedianya berhak atas bagian itu. Ahli waris yang menolak warisan tidak diperhitungkan dalam pewarisan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 106 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ahli waris yang menolak warisan tidak dapat digantikan tempatnya. Ketentuan ini sebetulnya tidak perlu ada, karena dalam hal ini memang tidak memenuhi syarat untuk adanya pewarisan berdasar penggantian tempat yaitu adanya kematian lebih dulu dari ahli waris yang akan digantikan tempatnya. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdara bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

Penolakan warisan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk kerugian para kreditur dari ahli waris yang bersangkutan. Apabila terdapat seorang ahli waris yang mempunyai hutang pada seorang kreditur dan mendapatkan warisan kemudian ahli waris tersebut menolak warisan yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka dalam hal tersebut para kreditur dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk dan atas nama si

berhutang atau ahli waris yang menolak sebagai ahli waris pengganti. Hal tersebut menyebabkan batalnya penolakan warisan. Penggantian tempat ahli waris tersebut hanya berlaku untuk dan sebesar tagihan kreditnya saja. Sementara itu ahli waris yang telah menghilangkan, menyembunyikan atau mengambil sebagian dari harta warisan untuk dimiliki menjadi kehilangan haknya. Ahli waris yang telah menolak warisan masih dapat menyatakan menerima warisan secara *beneficiary* atau secara murni apabila warisan belum dibagi diantara ahli waris yang lain sedangkan ahli waris yang telah menerima secara *beneficiary* tidak dapat menolak warisan tapi dapat menerima secara murni dan ahli waris yang telah menerima secara murni tak dapat lagi menerima secara *beneficiary* atau menolak warisan tersebut.

5. Hak Untuk Menuntut Pembagian Harta Warisan

Pasal 106 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta warisan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut walaupun terdapat larangan untuk melakukannya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap saat ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta warisan dan adanya kewajiban bagi hakim untuk mengabulkan gugatan ahli waris yang berupa tuntutan pembagian harta warisan. Akan tetapi pembagian warisan diantara ahli waris harus dengan mempertimbangkan kepentingan para kreditur, para penerima hibah wasiat dan para kreditur.

Penerima hibah wasiat dapat memberikan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan harta warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1067

KUHPdata, sebelum tagihan-tagihan mereka dilunasi dan apabila akta pemisahan harta warisan dibuat setelah dilakukan dilakukannya perlawanan maka akta tersebut dianggap tidak sah.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, selain yang bersifat khusus hak-hak ahli waris juga ada yang bersifat umum. Hak-hak ahli waris yang bersifat umum terdiri dari:

1. Hak Saisine

Setiap orang akan menemui ajalnya dan hakekat hidup adalah menunggu datangnya mati dan kedudukan seseorang yang mati digantikan oleh keturunannya. Dalam diri ahli waris mengalir darah nenek moyangnya, hal ini dinyatakan dalam hukum Perancis kuno sebagai “*remote size fit*” yang berarti orang yang mati menguasai orang yang hidup, semati digantikan oleh orang yang hidup. Pasal 833 KUHPdata menyebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Kata dengan sendirinya berarti secara otomatis tanpa harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, tanpa perlu menyatakan sesuatu pun bahkan seandainya ahli waris tidak mengetahui tentang kematian pewaris atau telah terbukanya warisan.

Sedangkan kata karena hukum berarti bahwa adanya hak untuk memeriksa yang diberikan oleh hukum atau berlaku demi hukum. Hal ini berarti bahwa ahli waris sejak saat matinya pewaris menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan ahli waris dan menjadi pemilik harta warisan. Perpindahan hak itu terjadi secara otomatis tanpa ahli waris harus menyatakan menerima atau tanpa ahli waris harus menuntut penyerahan. Tindakan ahli waris menyatakan menerima warisan bukanlah yang menjadikan dirinya sebagai ahli

waris karena hak itu berdasar hak yang sudah dimiliki ahli waris sejak matinya pewaris, tetapi hanya berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk menolak warisan.

Penyebutan kata segala barang, segala hak dan segala piutang yang tercantum dalam Pasal 833 KUHPdata, dapat menimbulkan pengertian yang salah karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan segi aktiva saja, padahal maksudnya adalah meliputi aktiva dan pasiva warisan. Tirta mengatakan bahwa ini merupakan penyebutan secara *pars prototo* artinya menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Ketentuan yang kurang lebih sama berlaku dalam pewarisan testamenter terdapat dalam Pasal 955 KUHPdata.

2. Hak *Hereditatis Petitio*

Ahli waris yang karena hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya juga secara hukum menduduki posisi pewaris atas harta warisan. Ia tidak saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris seperti revindikasi tuntutan *besit* atau tuntutan hukum lainnya tetapi juga dapat memajukan tuntutan hukum yang belum dimulai oleh pewaris. Oleh karena itu ahli waris dapat mengajukan revindikasi dalam hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris atau Ia juga dapat mengajukan revindikasi apabila setelah matinya pewaris terjadi pencurian.

Selain itu undang-undang masih memberikan hak tuntutan yang lain, hak tuntutan yang didasarkan pada kedudukannya sebagai ahli waris yang disebut *hereditatis petitio* dengan adanya hak ini ahli waris memperoleh kemudahan apabila hendak mengajukan gugatan. Ahli waris cukup membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris dan barang-barang yang dituntut adalah barang-barang warisan pewaris pada tahap awal.

Ahli waris tidak perlu membuktikan akan asal usul barang warisan karena alangkah sulitnya kalau ahli waris harus melakukan hal tersebut karena seringkali ahli waris tidak mengetahui secara persis asal usul barang warisan, yang diketahui adalah barang tersebut merupakan barang-barang yang dikuasai oleh pewaris semasa hidupnya, khususnya bagi ahli waris yang tidak bertempat tinggal bersama dengan pewaris nya.

Pasal 834 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak waris nya terhadap segala yang diwariskan kepada mereka untuk menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Pasal tersebut menyebutkan tentang orang terhadap siapa dapat diajukan gugatan *hereditatis petitio* yaitu:

- 1) Terhadap sesama kawan waris baik ahli waris undang-undang maupun ahli waris testamenter;
- 2) Terhadap orang yang menguasai harta warisan tanpa alas hak yang termasuk pula mereka yang menguasai dengan alas hak yang palsu;
- 3) Terhadap orang yang semula menguasai harta warisan tetapi dengan tanpa hak telah melepaskan penguasaannya misalnya menjual atau memberikan pada orang lain.

Selain terhadap mereka yang disebutkan di atas gugatan *hereditatis petitio* tidak dapat dimajukan misalnya terhadap orang yang menguasai harta warisan atas dasar suatu alasan tertentu seperti pinjam-meminjam, jual beli dan sebagainya gugatan ini gugur karena kedaluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan Pasal 835 KUHPerdara.

2.4. Cara Mewaris

Terdapat dua cara mewarisi yaitu mewarisi atas dasar kedudukan sendiri dan mewarisi karena penggantian tempat. Dalam pewarisan berdasarkan undang-undang dikenal dua macam cara mewarisi sedangkan dalam pewarisan testamenter hanya dikenal satu cara mewarisi yaitu mewarisi atas dasar kedudukan sendiri. Pewarisan undang-undang didasarkan pada adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris sedangkan dalam pewarisan testamenter pada dasarnya adalah penunjukan secara subjektif oleh pewaris.

Ahli waris karena kedudukan sendiri merupakan seorang pewaris karena haknya sendiri terpanggil menjadi ahli waris baik karena ditunjuk oleh undang-undang atau ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiatnya, sedangkan mewarisi karena penggantian tempat adalah adanya seorang yang muncul mewarisi karena menggantikan tempat seorang ahli waris yang telah mati lebih dulu dari pewarisnya.

Dalam pewarisan undang-undang mereka yang mewarisi karena kedudukan sendiri adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dan yang berhak mewarisi, selain itu terdapat ahli waris yang hanya dapat mewarisi dengan kedudukan sendiri dan tidak dapat mewarisi dengan penggantian tempat yaitu suami atau istri pewaris dan para keturunan luar kawin.

Ahli waris yang mewarisi karena kedudukan sendiri berbagi kepala demi kepala artinya dengan dihitung jumlah ahli waris. Satu ahli waris mendapat 1 (satu) bagian sedangkan ahli waris yang mewarisi dengan penggantian tempat berbagi pancang demi pancang maksudnya dengan menghitung jumlah garis kelahiran yang menghubungkan antara pewaris dengan ahli warisnya 1 (satu) garis menjadi 1 (satu) bagian dan dibagi diantara para ahli waris dalam tiap-tiap garis.

BAB III

AHLI WARIS *AB INTESTAAT*

3.1. Tinjauan Umum Ahli Waris *Ab Intestaat*

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Pewarisan berdasarkan undang-undang menetapkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dalam pasal 832 KUHPerdara bermateri muatan sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak dapat menjadi ahli waris, karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat); dan
2. Sekalipun suami atau isteri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi ditetapkan juga sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Disamping prinsip hubungan dalam pertalian darah, oleh undang-undang diatur pula perihal prinsip kepatutan sebagai ahli waris, dalam hal mana Pasal 838 KUHPerdara mengatur bahwa ada orang-orang tertentu walaupun memiliki hubungan dalam

pertalian darah dengan pewaris, namun dikecualikan dari pewarisan, yaitu:

1. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dalam hal mewaris menurut undang-undang (*ab intestato*) kita dapat membedakan antara orang-orang yang mewaris “*uit eigen hoofde*” dan mereka yang mewarisi “*bij plaatsvervulling*.” Seorang dikatakan mewaris “*uit eigen hoofde*” jika ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal. Ia dikatakan mewarisi “*bij plaatsvervulling*” jika sebenarnya orang lain yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi orang itu telah meninggal lebih dahulu daripada orang yang meninggalkan warisan. Apabila beberapa orang bersama-sama menggantikan seseorang, maka dikatakan mereka itu mewarisi “*bij staken*,” karena mereka itu bersama-sama merupakan suatu “*staak*” atau cabang. Makin banyak anggota suatu cabang, semakin sedikit bagian masing-masing. Dalam suatu cabang dapat terjadi satu atau beberapa cabang lagi.

3.2. Syarat dan Asas Ahli Waris *Ab Intestaat*

Syarat ahli waris *ab intestaat* tercantum dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Sedangkan asas ahli waris *ab intestaat* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin baik melalui garis ibu maupun garis ayah. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Apa itu syaratnya suatu perkawinan yang sah dan apa yang disebut keturunan luar kawin diatur dalam hukum keluarga disini nampak betapa eratnya hubungan antara hukum keluarga dan hukum waris.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 832 KUHPerdara adalah bahwa pada dasarnya keluarga semenda tidak mewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan darah luar kawin adalah hubungan yang dianggap muncul sebagai akibat hubungan biologis antara si ayah biologis dengan ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut disertai dengan pengakuan yang sah terhadap si anak luar kawin yang bersangkutan. Kata “dianggap” muncul sebagai akibat hubungan biologis antara ayah

biologisnya dan ibunya karena siapa sebenarnya ayah biologis anak tersebut tidak ada yang tahu kecuali si ibu sendiri.

Pada dasarnya anak luar kawin yang dapat diakui secara sah adalah anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak luar kawin yang bukan anak zina maupun anak sumbang dengan sedikit perkecualiannya yang tercantum pada Pasal 283 jo 273 KUHPPerdata). Namun untuk mengukur apakah seorang anak adalah anak yang sah atau anak luar kawin bahkan anak yang bersangkutan merupakan anak zina ada perkecualiannya pada waktu KUHPPerdata dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa dalam Pasal 18 (*Overgangsbepalingen*) dengan tegas dikatakan bahwa dengan menyimpang dari Pasal 283 KUHPPerdata Indonesia maka anak yang dilahirkan dari istri muda (*bijvrouwen*) ayahnya dan yang oleh secara terang-terangan diperlakukan sebagai anaknya dianggap sebagai anak sah, jika antara ayah dan istri mudanya sudah ada hubungan sebelum *ordonantie* ini berlaku bagi si ayah.

Dengan demikian pada waktu mulai berlakunya KUHPPerdata bagi golongan tersebut di atas ada kelompok anak-anak yang sebenarnya kalau kita terapkan secara konsekuen prinsip monogami KUHPPerdata termasuk kelompok anak luar kawin bahkan anak zina, tetapi atas dasar ketentuan peralihan tersebut (*Overgangsbepalingen*) dimasukkan ke dalam kelompok anak-anak sah asal dipenuhi syarat:

1. Ayah si anak termasuk dalam kelompok orang-orang terhadap siapa berdasarkan *ordonantie* itu, KUHPPerdata dinyatakan berlaku terhadapnya;
2. Si Ayah sudah mempunyai hubungan dengan perempuan yang melahirkan anak itu, yang merupakan istri mudanya sejak sebelum KUHPPerdata dinyatakan berlaku terhadap si Ayah;
3. Anak itu diperlakukan sebagai anak yang sah.

Disamping keluarga sedarah yang telah diuraikan di atas, undang-undang menambahkan kelompok ahli waris dengan

suami atau istri yang hidup terlama. Maksud dari kata-kata yang hidup terlama adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati, jadi maksudnya adalah duda atau janda yang masih hidup atas hak mewaris dari suami atau istri yang hidup lebih lama diadakan perbaikan terhadap ketentuan yang lama. Dahulu janda atau duda baru mewaris setelah keluarga sedarah sampai derajat yang ke-12 (dua belas) tidak ada.

Menurut ketentuan lama duda atau janda jarang sekali mewaris dari almarhum suami atau istrinya. Hal tersebut dirasakan kurang adil, oleh karena itu pembuat undang-undang membuat tambahan terhadap Pasal 852 KUHPdata. Dengan demikian menurut undang-undang yang sekarang suami istri saling mewarisi dan suami istri yang telah bercerai tidak saling mewarisi karena perkawinan mereka terputus dengan perceraian sehingga mereka tidak dapat dikatakan lagi sebagai suami atau istri, sebaliknya suami istri yang pisah meja dan tempat tidur dapat saling mewarisi karena dalam pisah meja dan tempat tidur perkawinan mereka masih berlangsung.

Pasal 290 KUHPdata menentukan bahwa kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau mempunyai nenek moyang yang sama. Keluarga sedarah bisa keluarga sedarah yang sah maupun keluarga sedarah luar kawin. Keluarga sedarah yang sah adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga satu dengan yang lain karena sebagai akibat perkawinan yang sah atau mereka yang mempunyai nenek moyang yang sama melalui perkawinan-perkawinan yang sah.

Berdasarkan prinsip tersebut keluarga semenda bukan ahli waris karena antara pewaris dengan anggota keluarga semenda tidak ada pertalian darah kecuali kalau anggota keluarga semenda tersebut juga mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sebagai perkecualian atas asas tersebut, istri dikatakan sebagai perkecualian karena pada umumnya seorang istri sama sekali

tidak ada hubungan darah dengan pewaris bahkan adanya hubungan darah dalam derajat yang terlalu dekat menimbulkan larangan menikah (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hak seorang istri sebesar hak bagian yang sama dengan seorang anak.

Undang-undang juga mengatur mengenai tidak adanya ahli waris seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jika tidak ada ahli waris lagi seperti yang disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara, maka negara muncul sebagai penerima warisan (Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara). Namun kedudukan negara sebagai penerima warisan tidak sama dengan ahli waris saudara atau suami atau istri pewaris. Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara tidak menyatakan bahwa negara adalah ahli waris tetapi menyatakan bahwa dalam hal tidak ada keluarga sedarah maupun suami atau istri pewaris maka warisan menjadi milik negara. Sebenarnya undang-undang dalam kata-kata aslinya menyatakan

“vervallen de goederen aan de lande”

Apabila diterjemahkan maka mempunyai arti “barang-barang tersebut jatuh ke tangan negara”. Perbedaan-perbedaannya antara lain:

1. Negara hanya berkewajiban membayar utang-utang pewaris sepanjang aktiva warisan tersebut mencukupi;
2. Negara tidak dengan sendirinya atau demi hukum mengoper hak dan kewajiban si pewaris, tetapi harus melalui keputusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUHPPerdata).

Namun tidak semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris pasti mewaris. Kedudukan sebagai anggota keluarga sedarah baru mempunyai kemungkinan untuk mewaris tetapi tidak harus mendapat warisan. Anggota keluarga yang benar-benar mewaris masih disaring lagi berdasarkan asas *“het naaste in het bloed erft het goed”*, artinya keluarga yang lebih dekat dengan pewarislah yang mewaris. Dengan kata lain keluarga yang lebih dekat menyingkirkan atau

menutup keluarga yang lebih jauh. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan anggota keluarganya para ahli waris dibagi dalam golongan-golongan.

3.3. Dasar Hukum Ahli Waris *Ab Intestaat*

Berikut merupakan dasar hukum ahli waris *ab-intestaat* menurut KUHPerdara:

1. Pasal 832 KUHPerdara

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

2. Pasal 833 KUHPerdara

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan *besit* oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta,

dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

3. Pasal 852a KUHPerdota

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dari pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu.

Bila ada penetapan wasiat baik seluruhnya atau sebagian, terdiri dari hak pakai hasil, maka harga dari hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir. Apa yang dinikmati suami atau isteri menurut pasal ini harus dikurangkan dalam perhitungan terhadap apa yang boleh diperoleh

suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.

3.4. Cara Mewaris dalam Pewarisan *Ab Intestaat*

Menurut pewarisan *ab intestaat* atau yang disebut sebagai warisan berdasarkan undang-undang merupakan lawan dari pewarisan berdasarkan testamen. Dikenal dua cara mewariskan yaitu:

1. Mewaris karena haknya atau kedudukannya sendiri (*Uit eigen hoofed*); dan
2. Mewaris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*).

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan haknya sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewariskan karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 852 KUHPerdara sebagai berikut:

“Anak-anak/keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Sedangkan ahli waris karena pergantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris atau dapat dikatakan mereka

bertindak sebagai pengganti. Berikut ini merupakan uraian mengenai mewaris berdasarkan haknya sendiri dan mewaris karena pergantian tempat:

1. Mewaris berdasarkan haknya sendiri

Mereka yang berhak untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri mewaris “kepala demi kepala” artinya tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya sedangkan mereka yang mewarisi berdasarkan pergantian tempat mewaris “pancang demi pancang”.

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri mempunyai arti orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris karena kedudukannya didalam susunan keluarga si pewaris. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan dan didalam tiap golongan orang yang lebih dekat dengan pewaris, menutup orang yang lebih jauh dengan si pewaris. Orang yang mewarisi karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewarisi hak tersebut. Dikatakan haknya sendiri karena bukan untuk menggantikan orang lain dan hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang.

2. Mewaris berdasarkan pergantian tempat

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa salah satu asas yang dianut dalam hukum waris menurut KUHPerdata adalah bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 836 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka,

dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini”.

Selanjutnya terdapat asas yang mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh. Apabila asas tersebut dipegang teguh, maka asas tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan. Menyadari hal tersebut, maka pembuat undang-undang dalam hal-hal tertentu menyimpangi asas tersebut dengan mengakui penggantian tempat. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam pewarisan berdasarkan pergantian tempat selalu ada keluarga sedarah, tidak mungkin keluarga semenda atau keturunan suami atau istri yang hidup terlalu lama yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris.

BAB IV

KELOMPOK-KELOMPOK AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

4.1. Ahli Waris Golongan I

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya.¹⁴ Keturunannya disini diartikan keturunan si anak, jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris).

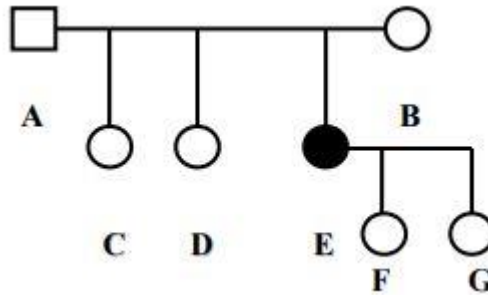
Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdato anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris untuk diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Pasal 852a KUHPerdato menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian

¹⁴ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 29.

suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹⁵

Berikut ini merupakan Contoh ahli waris golongan pertama:



Catatan:

A= orang yang meninggal

B= istrinya

C, D dan E anak-anak A dan B

F dan G anak-anak E, cucu A dan B

Berdasarkan gambar tersebut maka Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan pertama, termasuk semua keturunan C, D, E, F dan G.

4.2. Ahli Waris Golongan II

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Dalam hal ayah dan ibu, kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 KUHPerdara mengatakan:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka masing-

¹⁵ Effendi Purangin, *Ibid*, hlm. 198.

masing mendapat $\frac{1}{3}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki maupun seorang saudara perempuan yang mendapat $\frac{1}{3}$ selebihnya”.

Berdasarkan hal tersebut maka syarat berlakunya Pasal 854 KUHPerdato adalah jika tidak ada keturunan maupun suami atau istri, jadi disini harus tidak ada ahli waris golongan pertama. Sesudah ahli waris golongan pertama tidak ada, maka muncul ahli waris golongan kedua, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan saudara-saudara atau keturunannya.

Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdato. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu.

Kemudian apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerdato) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 (dua) orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2 KUHPerdato), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris $\frac{1}{2}$ bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung $\frac{1}{3}$ bagian kalau bersama 2 (dua) saudara sekandung dan $\frac{1}{4}$ bagian kalau bersama 3 (tiga) saudara sekandung atau lebih.

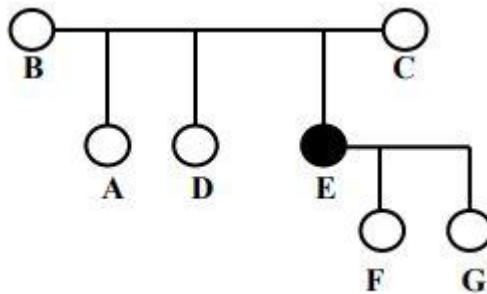
Pasal 855 KUHPerdato juga menentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung

pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris seperti aturan berikut ini:

1. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian; dan
3. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

Pada Pasal 856 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris dengan saudara-saudaranya yang lain untuk harta warisan tersebut. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia, maka dalam Pasal 857 KUHPerdara diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, setengah bagian untuk saudara-saudara seibu dan setengah lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.

Berikut ini merupakan Contoh ahli waris golongan kedua:



Catatan:

A orang yang meninggal

B ayah A

C ibu A

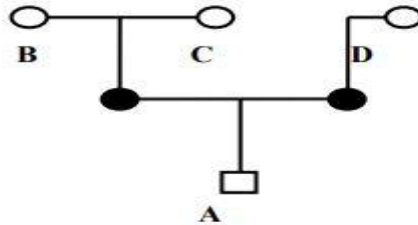
Berdasarkan gambar tersebut dicontohkan A dan B saudara-saudara A yaitu F dan G serta anak-anak E, keponakan A, anak-anak D serta keturunannya adalah termasuk ahli waris golongan kedua, sebagaimana anak E dan keturunannya. Ayah A, ibu A, saudara-saudara A dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan II.

4.3. Ahli Waris Golongan III

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerduta). Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. Sesudah golongan I dan golongan II tidak ada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.

Berdasarkan Pasal 853 KUHPerduta pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (*kloving*), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPerduta menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala, ahli waris dalam derajat yang sama mendapat bagian yang sama pula.

Berikut ini merupakan Contoh ahli waris golongan ketiga:



Catatan:

B kakek A, dan C nenek A

D nenek A dari pihak ibu

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan pasal 853 (1):

a. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah (B) dan (C)

b. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu (D)

Pembagian warisan dalam hal tadi ialah: B dan C mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$, sedangkan D mendapat $\frac{1}{2}$

4.4. Ahli Waris Golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdota menentukan, jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdota menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu (*kloving*). Oleh karenanya untuk golongan III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka setengah bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPerdato menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan. Dan jika menurut pasal-pasal dalam KUHPerdato tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak memiliki warisan tersebut, maka harta warisan menjadi milik negara yang juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (Pasal 832 KUHPerdato).

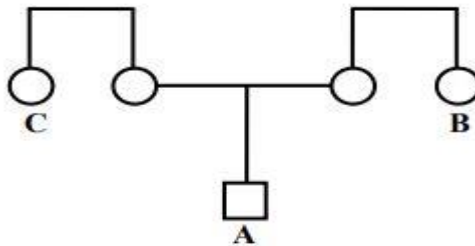
Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang. Menurut pasal 862 KUHPerdato bahwa jika si meninggal meninggalkan anak di luar kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat Pasal yaitu Pasal 863 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdato. Jadi dalam KUHPerdato mengakui anak diluar kawin yang sah dan merupakan hasil hidup bersama yang diakui dengan sah sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak hasil perbuatan zina atau sumbang hanya memperoleh nafkah seperlunya (Pasal 867 KUHPerdato). Selaras dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pasal 868 KUHPerdato).

Bagian dari anak luar kawin sah menurut pasal 863 KUHPerdato adalah $\frac{1}{3}$ dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV. Pada pasal 865 KUHPerdato menentukan bahwa anak luar kawin mendapat seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan pasal 866 KUHPerdato menentukan bahwa keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti. Dalam pasal 841 KUHPerdato penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak

sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.¹⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pengganti adalah (Pasal 842 KUHPdata) penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir, (Pasal 843 KUHPdata) tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, (Pasal 844 KUHPdata) dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Berikut ini merupakan Contoh ahli waris golongan ketiga:



Catatan:

A meninggal

B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu

C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak

Dapat disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibi dari pihak bapak maupun Ibu kandung, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal serta saudara kakek dan nenek beserta keturunan sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

¹⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*,: Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1991, hlm. 57.

BAB V

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

5.1. Pengertian Anak Luar Kawin

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zina dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui, maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut pasal 272 KUHPerdota bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang.¹⁷ Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 KUHPerdota menyebutkan bahwa:

“Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan pertama”

¹⁷ J.Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak waris anak luar kawin menurut BW Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang, Surabaya, 2015,hlm.29.

5.2. Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah dan Ibunya

Menurut KUHPerdata anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sesudah ibunya mengakui anak tersebut. Asas demikian dapat disimpulkan dari Pasal 280, 282 ayat 2, 286 KUHPerdata. Dengan demikian mungkin terjadi bahwa seorang anak secara hukum tidak mempunyai ayah maupun ibu yaitu dalam hal baik ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

Pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibiakkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.¹⁸

Pengertian anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 16.

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah dan ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah dan ibu yang mengakui saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibunya yang mengakui). Bagi anggota keluarga yang lain, anak luar kawin adalah orang lain, karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah dan ibu yang mengakui. Terhadap asas ini ada pengecualiannya yaitu dalam hal anggota keluarga sedarah sah dari ayah dan ibu yang mengakuinya, apabila meninggal tanpa meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang masih memberikan hak kepada mereka untuk mewaris dan juga tidak meninggalkan suami atau istri maka anak luar kawin mendahului negara berhak untuk menarik seluruh warisan tersebut.

5.3. Hak Anak Luar Kawin

Berdasarkan Pasal 280 KUHPdata dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan

menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUHPerdara (buku I). dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdara tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUHPerdara tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak dan hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan.

Apabila kita membaca ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali. Dari penjelasan pasal 875 KUHPerdara tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testamen.¹⁹

¹⁹ Anisitus Amanat, CN. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm.41.

Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris. Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.

Pertanyaan yang muncul terkait dengan hak mewaris anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang dapat diterima oleh anak luar kawin, atau dengan pertanyaan lain berapa besar hak waris anak luar kawin jika mereka mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah. Menurut Klaassen, Eggens dan Polak²⁰ hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara anak yang satu dengan anak lainnya.

Mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

²⁰ J.G Klaassen, J. Eggens dan J.M.Polak,1956, *Huwelijkgoederen end Erfreht, handleiding bij be Studie en Practijk, Cetakan VIII,Tjeenk Willink Zwolle*,hlm.178.

5.4. Besarnya Hak Bagian Anak Luar Kawin

5.4.1. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerdara bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami /isteri pewaris yang hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. dalam hal demikian anak luar kawin menerima $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.²¹

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah $\frac{1}{5}$ (seperlima). Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah $\frac{1}{15}$ (seperlimabelas) bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUHPerdara). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah $\frac{14}{15}$ (empat belas per lima belas) bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu anak-anaknya dan isterinya.

²¹ J.Satrio.S.H, *Hukum Waris*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1990,hlm.141

5.4.2. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II Dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan yang masih termasuk saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka pertanyaannya adalah berapa besar bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 KUHPdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah dari harta warisan.

5.4.3. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 KUHPdata dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat). Maksud kata sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh dalam pasal 863 ayat I KUHPdata tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam atau saudara sepupu atau saudara misan (bhs jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) dibagi bersama di antara para ahli

waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya atau saudara sepupu atau misanan tersebut.²²

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris.

Pengertian uraian di atas yaitu jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun apabila ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah

²² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm.125.

dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUHPerdara). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 KUHPerdara). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.

BAB VI

PEWARISAN BERDASARKAN *TESTAMENT (WASIAT)*

6.1. Pengertian *Testament* (Wasiat)

Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Perbuatan pewaris ini disebut wasiat. Sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya. Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia.

Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pewaris pembuat surat wasiat (*testament*) harus mempunyai akal budi (pasal 895 KUHPerdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat (*testament*) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat (*testament*) tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitieme portie*, pasal 913 KUHPerdata).

6.2. Syarat *Testament* (Wasiat) dan Larangan Orang Sebagai Pelaksana Wasiat

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat *testament* pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Demikian pula, untuk menjadi pelaksana atau penerima wasiat maka orang itu harus sudah dewasa, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1006 KUHPerdota bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang istri dan seorang anak belum dewasa meskipun telah memperoleh perlunakan namun ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana atau penerima wasiat.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penunjukkan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri. Menurut undang-undang seorang perempuan yang bersuami, seorang yang masih di bawah umur dan seorang yang berada di bawah *curatele* tidak boleh dijadikan *executeur-testamentair*.

Dalam penunjukkan tersebut, *executeur-testamentair* dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun

lamanya. Lagi pula para ahli waris sepakat selalu dapat mengakhiri penguasaan benda-benda warisan oleh *executeur-testamentair* itu, asal saja kepada *executeur-testamentair* diberikan kesempatan untuk memberikan semua *legaat* (hibah wasiat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau para ahli waris itu membuktikan bahwa semua *legaat* (hibah wasiat) itu telah dipenuhi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting dari seorang *executeur-testamentair* ialah mengawasi orang-orang yang diberikan *legaat* (hibah wasiat) oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian *legaatnya* masing-masing.²³

Menurut undang-undang ada tiga orang yang dilarang sebagai pelaksana wasiat yaitu:

1. Seorang perempuan yang bersuami;
2. Seorang yang masih di bawah umur; dan
3. Seorang yang berada di bawah *curatele*. Yang dimaksud seorang yang masih di bawah umur yaitu orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud seorang yang berada di bawah *curatele* adalah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (Pasal 1330 KUHPerdato jo. Pasal 433 KUHPerdato).

Pasal 1 sampai 3 KUHPerdato mengatur tentang cara menikmati dan kehilangan hak-hak keperdataan kaitannya dengan manusia sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.²⁴ Menurut pendapat umum dan kalangan ahli hukum mengatakan, bahwa kewenangan untuk menjadi pendukung hak

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, PT Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 118.

²⁴ R. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. Ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 3.

dan kewajiban disebut kewenangan berhak dan ini ada pada setiap manusia, baik secara pribadi maupun badan hukum. Kewenangan berhak dan berkewajiban disebut pula dengan istilah kecakapan (*rechtbevoegd*). Sudikno Mertokusumo, menyebut kewenangan berhak dengan kewenangan hukum atau cakap hukum, artinya kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban di depan hukum. Beliau juga mengatakan bahwa, baik orang maupun badan hukum "umumnya" mempunyai hak dan kewajiban, di samping ada hak dan kewajiban tertentu yang hanya dapat disandang oleh seseorang menyangkut hukum tentang orang dan hukum keluarga. Keduanya ada pada manusia sebagai subjek hukum tidak bergantung pada faktor agama, jenis kelamin, keadaan ekonomi, dan kedudukan di dalam masyarakat. Jadi, dalam keadaan bagaimanapun setiap manusia atau orang mempunyai kewenangan berhak dan berkewajiban, kecuali setelah meninggal dunia.

Lebih singkatnya uraian di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan berhak dan berkewajiban manusia itu merupakan bawaan kodrat (sesuatu yang alami), dan baru diakui jika ia lahir dalam keadaan hidup. Sehingga dengan demikian, dari sini dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian cakap hukum (menurut KUHPerdata), yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh manusia yang dianggap cakap untuk menjalani kodratnya sebagai pendukung hak dan kewajiban di depan hukum selama ia masih hidup.

Menurut Ali Afandi²⁵, meskipun ini bagian dari bentuk perwalian, akan tetapi tetap dibedakan (diatur secara tersendiri), karena yang menjadi obyek perwalian adalah orang dewasa yang tidak cakap bertindak hukum dengan leluasa. Secara lebih rinci Pasal HIR 229/263 R.Bg menyebutkan keadaan orang-orang yang berada di bawah pengampuan:

"Jika orang sudah sampai umur, karena kurang akal tidak cakap untuk memelihara dirinya dan untuk

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 161.

mengurus barangnya, maka tiap orang keluarga sedarahnya atau jaksa yang berkuasa meminta supaya diangkat seorang curator untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya."

Kemudian Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya".

6.3. Bentuk-Bentuk Testament (Wasiat)

Berdasarkan ketentuan pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat (*testament*) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut isinya dan surat wasiat menurut bentuknya. Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan surat wasiat hibah (*legaat*). Isi surat wasiat tidak hanya mengenai harta kekayaan, melainkan dapat juga mengenai misalnya penunjukkan wali untuk anak orang yang meninggal, pengangkatan pelaksana surat wasiat untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk wasiat yaitu:

1. Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti disebut dalam pasal 964 KUHPerdara, wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal tersebut adalah waris di bawah

titel umum.²⁶ Ahli waris berdasarkan pasal ini disebut ahli waris wasiat (*testamentaire erfgenaam*). Seperti halnya dengan ahli waris *ab intestato*, ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris wasiat berada di bawah titel umum (*onder algemene titel*).

Biasanya dalam surat wasiat yang menetapkan beberapa orang yang menjadi ahli waris ditetapkan juga berapa bagian mereka masing-masing. Misalnya "apabila saya meninggal dunia, X, Y, Z ditetapkan sebagai ahli waris dan masing-masing mendapat sepertiga dari warisan saya". Jika dalam surat wasiat ditetapkan beberapa orang bersama-sama menjadi ahli waris tanpa disebutkan bagian masing-masing, kemudian salah seorang meninggal dunia, maka bagian yang meninggal ini akan jatuh kepada para ahli waris lainnya yang bersama-sama ditunjuk itu. Dengan demikian bagian warisan mereka yang masih hidup ini menjadi bertambah.

2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Pasal 957 memberi keterangan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, dengan ketentuan bahwa yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang mengenai:

- 1) Beberapa barang tertentu;
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu;
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus. Orang-orang yang memperoleh harta warisan

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 16.

berdasarkan hibah wasiat menurut pasal ini disebut *legataris*. Mereka berada di bawah titel khusus (*onder bijzondere titel*). *Legataris* ini bukan ahli waris. Legataris tidak menggantikan pewaris mengenai hak dan kewajibannya. Legataris tidak wajib membayar hutang-hutang pewaris yang meninggal itu.

Legataris hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari para ahli waris. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap pembuatan surat wasiat harus dengan bantuan atau dilakukan Notaris. tetapi ada wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan, yang isinya mengenai (1) pengangkatan pelaksana wasiat, (2) penyelenggaraan penguburan, (3) penghibahan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel tertentu. Surat wasiat ini disebut "*codicil*".

Dilihat dari Bentuknya Wasiat Ada Tiga Macam yaitu Wasiat olografis atau wasiat yang ditulis sendiri, Wasiat umum (*openbaar testament*) dan Wasiat rahasia atau wasiat tertutup. Tentang wasiat olografis pasal 932 KUHPdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris;
- 2) Harus disimpan kepada seorang notaris.

Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh:

- 1) Yang membuat testament itu sendiri;
- 2) Notaris yang menyimpan wasiat itu;
- 3) Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.

Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi *testament* yang harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus

diberi tanda tangannya. Kalau *testament* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Jika pewaris dalam keadaan setelah menandatangani wasiat tidak dapat hadir untuk menandatangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta tersebut.

Testament olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan *testament* umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu dimana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu membuatnya *testament* itu. Kemudian tulisan dari *testament* itu, dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya. Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam *testament* itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.

Di dalam hal *testament olografis* menurut pasal 934 KUHPerdota penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali *testament* itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta. Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam *testament* harus dilaksanakan. Jika *testament olografis* dalam keadaan tertutup maka tidak akan diketahui bagaimana isinya, sebab notaris dilarang membuka *testament* itu. Untuk itu *testament* harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan balai ini yang akan membuka *testament*. Hal ini harus dicatat dalam proses-verbal. yang harus memuat pula keadaan *testament* pada waktu disampaikan kepada balai. Kemudian *testament* dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam pasal 938 dan 939 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi;
2. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki;
3. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis di dalam pokoknya ketentuan itu.

Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya yaitu ada pendapat yang mengatakan harus lisan dan alasannya adalah sebagai berikut:

1. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu;
2. Dulu *testament* umum itu disebut *testament* lisan;
3. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris.

Pendapat lain menyatakan bahwa bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu. Dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika itu sudah betul, maka *testament* harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapannya telah dipenuhi.

Orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa terhadap golongan mana hukum Waris Barat ini tidak

berlaku, menurut Stbl. 1924-556 pasal 4, dimungkinkan membuat *testament*, tetapi hanya dengan bentuk *testament* umum saja dan wasiat rahasia atau *testament* tertutup. Ini diatur dalam pasal 940 dan pasal 941 KUHPerdota. Caranya membuat *testament* semacam ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia dan pewaris menandatangani sendiri;
- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel;
- 3) Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tanda tangan; dan
- 4) Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat tersebut dan akta harus diberi tandatangan oleh notaris dan 4 saksi tadi.

Menurut Pasal 942 KUHPerdota, maka orang yang meninggalkan *testament* rahasia kemudian meninggal dunia, maka notaris harus menyampaikan *testament* itu kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka *testament*. Dari penerimaan dan pembukaan *testament*, lagi pula tentang keadaan bagaimana *testament* terdapat pada waktu penerimaan, harus dibuat proses verbal. Kemudian *testament* harus dikembalikan pada notaris. Terhadap semua jenis *testament* terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. *Testament* tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga. Adapun rasio dari larangan ini adalah karena kepada seorang pembuat *testament* harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali

testament, maka jika *testament* itu dibuat oleh dua orang maka penarikan kembali akan sulit dilakukan;

2. Suatu ketentuan dalam wasiat yang berisi pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan (*fidei commis*) dilarang. Dalam hal ini seorang mendapat sesuatu dari pewaris dengan ketentuan bahwa barang itu kemudian harus diberikan kepada orang ketiga. Adapun rasionya ialah supaya suatu barang jangan terlalu lama disimpan sehingga akan merugikan lalu lintas barang. Prinsip ini ada perkecualiannya yaitu apabila pemberian dalam suatu wasiat dilakukan kepada anaknya untuk semua anak-anak dari anak tersebut, kepada saudaranya untuk semua anak dan saudaranya. Ini semua diatur dalam pasal 973-991KUHPerdata.

Kemudian ada istilah yang disebut *fidei commis de residuo* yang dimuat dalam pasal 881 KUHPerdata. Di dalam hal ini ditentukan bahwa seorang waris (legataris) mendapat keuntungan dari pewaris dengan syarat bahwa sisa dari barang yang diterima itu kemudian harus diberikan kepada anak-anaknya. Wasiat seperti ini juga tidak dilarang.²⁷ Pada Pasal 944 KUHPerdata menyebutkan bahwa saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Umur harus 21 tahun atau sudah kawin;
2. Penduduk Indonesia; dan
3. Mengerti bahasa yang dipakai dalam *testament*.

Sedangkan menurut Pasal 944 ayat 2 KUHPerdata tidak semua orang dapat bertindak sebagai saksi yaitu:

1. Semua ahli waris dan legataris;
2. Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6;

²⁷ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 2000, hlm. 41.

3. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut sampai derajat ke-6 (enam);
4. Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testament*.

Syarat-syarat tersebut diatas, dalam pasal 944 KUHPerdota berlaku pada waktu syarat-syarat membuat *testament* saja, sehingga karena *testament olografis* dibuat dengan tulisannya pewaris sendiri dan *testament* rahasia itu di dalam keadaan tertutup, maka persyaratan itu hanya berlaku bagi *testament* umum saja. Adapun rasio dari persyaratan itu pada pokoknya untuk menjaga agar supaya orang-orang yang jadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari pada *testament* tersebut yang mungkin akan mengurangi haknya. Suatu *testament* yang tidak memenuhi syarat tidak berlaku sebagai *testament*.

6.4. Isi Testament (Wasiat)

Pertama-tama suatu testament dapat berisi pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian daripada harta pewaris, seperti umpama $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{5}$ (seperlima) dan sebagainya. Menurut Pasal 876 KUHPerdota menyatakan bahwa segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau alas hak umum atau pula dengan alas hak khusus. Kata secara umum diartikan sebagai pemberian yang meliputi seluruh harta peninggalan, berbeda dengan alas hak umum. Kata dengan alas hak umum (*order algemene titel*) di sini berarti meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban-kewajibannya (pasiva) pewaris dan besarnya meliputi bagian yang sebanding dengan warisan. Dan kalau orang menerima suatu bagian sebanding dari warisan, jadi tidak seluruh tetapi sebagian maka kewajiban pewaris jatuh pada penerima *erfstelling* meliputi juga bagian yang sebanding dari keseluruhan kewajiban. Kalau *erfstelling* hanya meliputi sebagian dari warisan, tentunya ada bagian warisan yang tersisa, atas sisanya berlaku pewarisan *ab intestaat*.

Pemberian dengan alas hak umum disebut pengangkatan waris atau *erfstelling* dan orang yang mendapat waris atau pengangkatan waris benar-benar merupakan ahli waris. Seperti juga para ahli waris *ab intestaat*, maka para ahli waris *testamentair* menerima baik aktivanya maupun beban hutang-hutangnya (pasiva). Dan sebagai ahli waris mereka pun menerima semua hak-hak yang dimiliki seorang ahli waris lain. Walaupun demikian ada suatu perbedaan penting antara ahli waris *ab intestaat* dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu *testament* yaitu:

1. Pewarisan *testamentair* tidak mengenal penggantian tempat; dan
2. Ahli waris *testamentair* tidak menikmati *inbreng*.

BAB VII

HAK MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN

7.1. Asas Kebebasan Ahli Waris Untuk Menerima dan Menolak Warisan

Pasal 1045 KUHPerdata menjelaskan tentang asas kebebasan seorang ahli waris terhadap warisan yang terbuka baginya. Ia bebas untuk menerima atau menolak warisan. Menerima disini termasuk menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan *boedel*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa kebebasan ahli waris tidak dapat dikurangi oleh siapapun bahkan oleh pewaris sekalipun, bahkan tidak oleh pernyataannya sendiri pada waktu sebelum warisan terbuka. Kebebasan disini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas tersebut penerimaan atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warisnya.

Penerimaan warisan oleh ahli waris terdiri dari menerima warisan secara murni dan menerima warisan secara *beneficiair*. Kalau ahli waris sudah menerima secara murni maka ia tidak boleh mundur lagi dengan mengatakan menerima secara *beneficiair*, sedangkan sebaliknya ahli waris yang telah menerima warisan secara *beneficiair* bisa meningkat menjadi menerima secara murni. Terhadap kebebasan tersebut, seperti yang telah diuraikan, Pasal 1050 KUHPerdata seakan-akan memberikan perkecualian, apabila ada beberapa ahli waris dan diantara mereka tidak ada kesepakatan mengenai apakah warisan akan diterima secara *beneficiair* atau secara murni, maka warisan tersebut dianggap diterima secara *beneficiair*.

Adanya penerimaan secara *beneficiair* oleh seorang ahli waris memaksa ahli waris yang lain, yang tidak menyatakan

menolak untuk menyelesaikan harta warisan dengan mengadakan pencatatan *boedel*, maka ahli waris yang lain, yang juga hendak menerima warisan secara *beneficiair*, dapat tinggal diam saja. Bagaimanapun juga warisan tersebut akan diselesaikan dengan pencatatan *boedel*. Walaupun demikian, ahli waris yang lain masih bisa berkepentingan untuk memberikan pernyataan menerima secara *beneficiair*. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal para ahli waris sama-sama hendak menerima warisan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai menerima dan menolak warisan, maka penyelesaiannya diberikan oleh Pasal 1050 KUHPerdara.

7.2. Akibat Penerimaan dan Penolakan Warisan

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdara menentukan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta warisan baru terbuka setelah si pewaris meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka. Setelah terbukanya perwarisan ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris.

Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, maka ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain:²⁸

1. Menerima warisan dengan penuh;
2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu; dan
3. Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk

²⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31.

memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu:

1) Akibat menerima secara penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

2) Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*

Akibat menerima warisan secara *beneficiaire* maka seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada, tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan dan jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

3) Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat diganti kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah

hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Penerimaan warisan dapat dilakukan secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris. Menerima dengan hak untuk menukar, harus dinyatakan pada Penitera Pengadilan Negeri di tempat warisan itu terbuka.

Selain itu terdapat akibat yang ditimbulkan karena menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar. Hal tersebut dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Pada Pasal 1023 ayat (1) KUHPerdara telah menjelaskan sikap yang dapat ditentukan oleh ahli waris yang menyatakan bahwa semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan apakah akan bermanfaat bagi mereka untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikirkan dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayahnya. Maka demikian ahli waris diberi suatu kebebasan bersikap dalam hal pewarisan.

Seorang ahli waris dapat menolak suatu warisan apabila seorang ahli waris yang menyatakan menerima suatu warisan secara *beneficiaire* ataupun menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:²⁹

1. Wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
2. Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
3. Wajib membereskan urusan waris dengan segera;
4. Wajib memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor benda pemegang hipotek;
5. Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditor pewaris maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*; dan
6. Wajib memanggil para kreditor pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

7.3. Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mewaris

Pada dasarnya tidak semua ahli waris menerima harta warisan dari pewaris. Orang-orang atau ahli waris yang tidak berhak atau hilang hak mendapatkan warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut (*onvarding*) menerima warisan, Pasal 383 KUHPerdota menjelaskan kriteria ahli waris yang tidak berhak mewaris sebagai berikut:³⁰

- 1) Karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 Ayat 1 KUHPerdota);

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 267.

³⁰ Effendi Parangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 11.

- 2) Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun (Pasal 838 Ayat 2 KUHPerdara);
- 3) Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 Ayat 3 KUHPerdara);
- 4) Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (Pasal 838 Ayat 4 KUHPerdara);
- 5) Menolak untuk menjadi ahli waris (Pasal 1057 KUHPerdara KUHPerdara).

Selain itu ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si peninggal, antara lain:

1. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan *testament*;
2. Pendeta yang melayani atau lebai yang menurut pewaris selama sakitnya yang terakhir.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) sebagai berikut:³¹

- 1) Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, sang pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan tidak menghapuskan keadaan tidak patut mewaris;
- 2) Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah

³¹ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 191.

dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah;

- 3) Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Kejadian yang disebut dalam nomor 3 dan 4 jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris.

Pada dasarnya syarat-syarat dalam pewarisan adalah pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris adalah keluarga sedarah dan ahli waris layak untuk bertindak sebagai ahli waris. Kemudian ada ahli waris yang tidak layak untuk kehilangan hak untuk mewarisi yaitu mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris, karena pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Mengingat bermacam-macamnya jenis pembunuhan, maka para ahli berbeda pula pendapatnya tentang jenis pembunuhan yang mana yang menyebabkan hilangnya hak waris. Hilangnya hak ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya hal-hal yang melarangnya menerima harta

warisan. Segala macam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk menerima harta warisan.

Segala macam pembunuhan dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang langsung dan selain dari itu disebut pembunuhan yang tidak langsung. Adapun yang termasuk sebagai pembunuhan tidak langsung seperti seseorang yang menggali lubang untuk membuat sumur. Pada suatu ketika ada orang yang lewat di situ, dan sekaligus jatuh ke dalam lubang itu dan mengakibatkan matinya orang tersebut. Pembunuhan seperti ini tidak menimbulkan adanya sanksi dan sekaligus juga tidak menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan. Seorang suami yang menyergap istrinya sehingga menyebabkan kematiannya, padahal tidak ada maksud membunuhnya.

Dengan demikian pada dasarnya hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi, apabila pembunuhan itu dilakukan dengan niat atau dengan maksud tertentu maka itu adalah pembunuhan yang disengaja, tanpa mempedulikan apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung, berakal atau tidak dan kesemuanya ini menjadi penghalang bagi ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya.

7.4. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pewaris

Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut:³²

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;

³² Suriani Ahlan Syarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 26.

2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang; dan
4. Melaksanakan wasiat jika ada.

Dalam KUHPdata kewajiban ahli waris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Dan oleh karena itu ahli waris berhak:

- 1) Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain;
- 2) Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka;
- 3) Menolak warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya;
3. Membereskan urusan waris dengan segera;
4. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek;
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*;
6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Selain menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, KUHPdata (BW) juga menentukan hak dan kewajiban pewaris. Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam *testament* atau wasiat yang isinya dapat berupa :

- 1) *Erfstelling* atau wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut Pasal 954 KUHPdata);
- 2) Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut Pasal 917 KUHPdata);
- 3) *Legaat* atau hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut Pasal 957 KUHPdata).

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut Pasal 913 KUHPdata). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat. Pasal 833 ayat 1 KUHPdata menentukan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan.

Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang di sini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang itu dan piutang-piutangnya dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya peninggal warisan tersebut.³³

Ahli waris yang tanpa berbuat sesuatu baik secara otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena ahli waris tidak dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban pewaris.³⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur hak ahli waris ini pada Pasal 833 KUHPerdato yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan mengenai siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Adapun apabila ada penolakan warisan, maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdato, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Dan sesuai Pasal 1057 KUHPerdato, menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga, Surabaya University Press, 2000, hlm. 7.

³⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 87.

tempat warisan berada. Namun demikian, menurut Pasal 1062 KUHPerdara, hak ahli waris untuk menolak warisan tidak ada batas waktunya. Jadi, ahli waris dapat setiap saat bisa menyatakan penolakannya untuk menerima warisan.

Secara konseptual hubungan hukum dan hak ada dua macam, yaitu hubungan yang bersegi satu dan hubungan yang bersegi dua. Pada hubungan yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berkuasa, pihak lainnya hanya berkewajiban. Pada hubungan ini, hanya satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Sedangkan dalam hubungan yang bersegi dua, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan kekuasaan yang sama. Konteksnya dengan hak dan kewajiban mengenai harta warisan, mewaris sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.³⁵

Bila melihat ketentuan dalam KUHPerdara, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan, walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUHPerdara tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang dihapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.³⁶ Dapat dikatakan

³⁵ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 21.

³⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Pewarisan Menurut Undang-undang, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 11.

bahwa bagi ahli waris yang menerima warisan baik menerima secara murni maupun menerima dengan hak istimewa juga berkewajiban untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian jelaslah bahwa menurut KUHPerdata ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang pewaris.

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang warisan. Kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Adapun tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan ahli waris sebagai orang yang mengambil-alih utang-utang pewaris.³⁷

Pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebankan suatu kewajiban kepada orang lain. Adanya kemungkinan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk menentukan hitam putih dan segala perkara atau pelaksanaan putusan hakim yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus ditangguhkan.³⁸

Hak dan kewajiban ahli waris terhadap suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari

³⁷ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 200.

³⁸ Pitlo, *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.³⁹

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar⁴⁰, yaitu Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23.

⁴⁰ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dan soal warisan yaitu peninggal warisan, ahli waris dan harta warisan. Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya.

Indonesia memiliki sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapakibuan. Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris di dalam hukum adat maka perlu diketahui sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan, sistem individual, dan sistem pewarisan kolektif, adapun sistem pewarisan keturunan di daerah sebagai berikut:⁴¹

1. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah

Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah yakni seseorang yang merupakan keturunan langsung dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah;

2. Garis keturunan menyimpang atau bercabang.

Garis keturunan menyimpang atau bercabang yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek, dan lain sebagainya;

3. Sistem matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Di samping sistem keturunan yang sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat keturunan

⁴¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 4.

terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Hukum waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan sebagai berikut:⁴²

- 1) Sistem kewarisan individual
Sistem kewarisan individual yaitu sistem pewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.
- 2) Sistem kewarisan kolektif
Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
- 3) Sistem kewarisan mayorat
Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem di mana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Mayorat ini ada dua macam yaitu mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris dan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.

Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.⁴³ Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.⁴⁴ Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.⁴⁵ Dalam hukum adat, anak-anak dari peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila peninggal warisan memiliki anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua, maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian

⁴³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴⁴ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 165.

⁴⁵ Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 45.

tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakatan kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (mengelek-elek dan somba-somba) agar kreditur bermurah hati (asi roha) dalam memberikan penyelesaiannya.

Mengenai tanggung jawab pada masyarakat hukum adat dikatakan bahwa siapapun yang mewarisi hal mewarisi yang pahit. Ahli waris juga harus menerima beban utang pewaris, misalnya jika sebidang sawah yang sudah digadaikan oleh yang meninggal dijatahkannya kepada seorang ahli waris maka penebusannya pun menjadi tanggung jawab orang ini. Anak laki-laki dari orang meninggal yang bertanggung jawab atas semua itu, tetapi saudara laki-laki atau ponakan laki-laki orang yang meninggal tanpa keturunan laki-laki, jika memang mungkin, juga harus menanggung utang orang yang meninggal. Hukum adat pada prinsipnya menyatakan bahwa ahli waris juga bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris.⁴⁶

Ahli waris atau mereka yang menguasai harta peninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami atau isteri yang masih hidup, anak kandung atau angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Dan diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris melakukan tanggung jawab dengan baik terutama membayar utang dari pewaris apabila pewaris meninggalkan utang.

⁴⁶ J.C. Vergouwn, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 370-371.

BAB VIII

INBRENG (PEMASUKAN)

8.1. Pengertian *Inbreng* (Pemasukan)

Inbreng merupakan suatu istilah dalam hukum perdata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang wajib diperhitungkan.⁴⁷ Para ahli hukum memberikan beragam definisi terkait *inbreng* atau pemasukan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut J.D. Vegeens dan J. Oppenheim⁴⁸, “*inbreng* adalah pengembalian akan apa yang telah diterima oleh seorang ahli waris dari pewarisnya, sebagai hibah atau hibah wasiat ke dalam *boedel*, baik dalam wujudnya (*in natura*), baik hanya nilainya atau dengan cara memperhitungkannya”;
2. Menurut Pitlo⁴⁹, “*inbreng* adalah memperhitungkan apa yang diterima oleh seorang ahli waris dari penghibahnya”;
3. Menurut Oemar Salim, “*inbreng* berasal dari bahasa Belanda yang berarti memperhitungkan pemberian benda-benda yang dilaksanakan oleh orang yang meninggalkan harta warisan, pada waktu ia masih hidup, terhadap para ahli warisnya”;
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “*inbreng* berasal dari bahasa Belanda yang berarti memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris”;
5. Menurut Soerojo Wongsowidjojo, “*inbreng* adalah semua hibah yang pernah diberikan oleh pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah

⁴⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 455.

⁴⁸ J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 348.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 349.

(anak cucu, dan seterusnya) kecuali pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan. Hal ini seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris”.

KUHPperdata sendiri tidak merumuskan secara konkrit tentang apa yang dimaksudkan dengan *inbreng* atau pemasukan, tetapi hanya mengaturnya dalam beberapa pasal yakni Pasal 1086 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1099 KUHPperdata. Dari ciri-ciri yang ada dalam ketentuannya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *inbreng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya kedalam warisan, agar pembagian waris di antara para ahli waris menjadi lebih merata.

Adapun fungsi *inbreng* yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan bagian mutlak atau *legitime portie* yaitu bagian yang harus diterima sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara singkat bahwa ketentuan *inbreng* adalah untuk melindungi hak legitimaris.

8.2. Ahli Waris Yang Harus Melakukan *Inbreng* (Pemasukan)

Ahli waris yang harus melakukan *Inbreng* atau mempunyai kewajiban *inbreng* yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1086 KUHPperdata menyebutkan:

“Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka

kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di akhir hidupnya orang ini, harus dimasukkan:

- 1) Oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisannya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu, kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah dibebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan;
- 2) Oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan”.

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa yang harus *inbrenge* adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah baik sah maupun di luar perkawinan, termasuk juga penggantinya kecuali dengan tegas dibebaskan dari pemasukan serta para ahli waris lainnya (pihak lain juga), baik *ab-intestato* atau *testamentair* apabila kepada mereka diharuskan secara tegas melakukan pemasukan. Pewaris dalam hal ini harus bebas untuk menentukan apakah penerima hibah diharuskan memasukkan yang telah diterimanya atau tidak, demikian juga dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 921 KUHPperdata.

Menurut Pasal 1087 KUHPperdata, bagi ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya sebagai hibah, kecuali untuk menutup kekurangan bagian mutlak atau *legitime portie*. Selanjutnya, dalam Pasal 1088 KUHPperdata diatur bahwa untuk menutup bagian mutlak atau *legitime portie*, jumlah yang harus dimasukkan tidak boleh

lebih dari bagian mutlaknyanya sendiri. Jika seorang kakek (nenek) melakukan pemberian kepada cucunya, maka jika ia meninggal, orang tua dari cucu itu tidak perlu memperhitungkan pemberian itu (Pasal 1089 KUHPerdara). Demikian juga terhadap orang tua tersebut juga tidak perlu memperhitungkan bagian yang jatuh kepada anaknya, jika anak tersebut menjadi ahli waris si kakek (dengan cara pengangkatan ahli waris dengan wasiat). Sebaliknya jika seorang anak tampil ke muka sebagai pengganti dari orang tuanya, maka anak itu harus memperhitungkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orang tuanya meskipun anak itu telah menolak warisan dari orang tua itu sendiri.

Apabila penghibahan dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibahan itu mesti diperhitungkan. Lain halnya jika penghibahan dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan. Apabila penghibahan dilakukan kepada suami istri, maka penghibahan itu harus diperhitungkan sebagian saja. Dalam Pasal 1091 KUHPerdara, ditegaskan bahwa perhitungan *inbreng* hanya dilaksanakan untuk keperluan ahli waris lain, tidak untuk keperluan legataris atau para kreditur dari orang yang meninggalkan harta warisan.

Menurut Pasal 1096 KUHPerdara, selain hibah-hibah yang harus diperhitungkan, ada beberapa hal yang juga harus diperhitungkan dalam *inbreng* sebagai berikut:⁵⁰

1. Segala ongkos untuk memberi suatu kedudukan pekerjaan, atau perusahaan kepada seorang ahli waris;
2. Pembayaran utang-utang dari ahli waris; dan
3. Segala sesuatu yang diberikan kepada seorang ahli waris sebagai bekal hidup setelah ia kawin.

Sebaliknya, dalam Pasal 1097 KUHPerdara dikatakan apa yang tidak perlu diperhitungkan dalam *inbreng* sebagai berikut:

1. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris;

⁵⁰ Maman Suparman, *Op.cit.*, hal. 152.

2. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kerajinan tangan, dan perusahaan;
3. Biaya untuk menuntut ilmu atau pengajaran;
4. Biaya pada saat nikah dan untuk pakaian yang perlu untuk hidup setelah nikah (*huwelijks ultzet*); dan
5. Biaya untuk membayar orang yang menggantikan si ahli waris sebagai pewajib dalam pertahanan negara.

Inbreng dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. *Inbreng* dalam wujud (*in natura*) ialah menyerahkan barang-barang hibah seperti wujudnya semula;
2. *Inbreng* dengan uang tunai ialah menyerahkan nilai barang dalam uang ke dalam harta peninggalan;
3. *Inbreng* dengan perhitungan yaitu memperhitungkan apa yang telah diterima sebagai hibah dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang bersangkutan, misalnya apabila bagian A dalam warisan adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ia telah menerima hibah rumah tinggal seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka ia tinggal menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika rumah itu diperhitungkan sebagai bagiannya.

Cara-cara yang dapat dipilih di atas tergantung pada siapa yang harus *inbreng*. Selain itu dengan melihat keadaan, misalnya hibah tadinya adalah tanah dan di atasnya telah dibangun rumah, maka wajarlah bila dipilih cara perhitungan. Sehubungan dengan cara melakukan *inbreng*, perlu diperhatikan beberapa pasal yakni sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1093 KUHPerdota yang menyatakan bahwa benda tak bergerak boleh dimasukkan dengan cara mengembalikan dalam wujudnya pada saat diterima maupun dengan diperhitungkan harganya menurut harga pada saat diberikan. Kalau dipilih cara pengembalian dalam wujud semula maka si penerima

hibah bertanggung jawab atas kemunduran nilai benda itu, apabila kemunduran itu karena salahnya serta si penerima hibah harus membersihkan beban-beban (misalnya sewa, hipotik) atas benda itu. Dalam hal yang sama, penerima hibah juga harus memberikan penggantian segala biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyelamatkan benda yang bersangkutan, termasuk biaya pemeliharaan;

2. Menurut Pasal 1094 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pemasukkan uang tunai dilakukan atas pilihan si yang memasukkan, yaitu boleh membayar jumlah uang tersebut, atau menyuruh mengurangi bagian warisannya dengan jumlah tersebut; dan
3. Menurut Pasal 1095 KUHPerdota menyatakan bahwa pemasukkan benda-benda bergerak dilakukan atas pilihan si yang memasukkan dengan mengembalikan harganya di kala pemberian dilakukan, atau dengan mengembalikan benda-benda tersebut dalam wujudnya.

8.3. Tujuan *Inbreng* (Pemasukan)

Peraturan mengenai *Inbreng* (Pemasukan) diadakan dengan tujuan untuk kepentingan para ahli waris undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1091 ayat (1) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa pemasukan hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah. Pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan waris yang lain. Ayat (2) KUHPerdota, menyebutkan bahwa tiada pemasukan yang terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang menghutangkan kepada harta peninggalan.

Kata kepentingan lain dalam ayat (1) maksudnya adalah para ahli waris undang-undang dan kata penerima hibah wasiat dalam ayat (2) termasuk pula para ahli waris testamenter sedangkan orang yang menghutangkan adalah para kreditur

warisan atau orang yang mempunyai tagihan atas harta warisan. Ini berarti bahwa tujuan pemasukan (*inbrens*) adalah untuk mencapai perhitungan diantara ahli waris undang-undang secara lebih adil atau merata. Sedangkan dalam pewarisan testamenter ketentuan tersebut tidak berlaku, karena pewarisan testamenter pada dasarnya menyimpangi ketentuan pewarisan menurut undang-undang.

Pemasukan (*Inbrens*) tidak dimaksudkan untuk mengurangi hibah akan tetapi untuk mengetahui apakah ahli waris yang telah memperoleh hibah itu masih berhak atas harta warisan ataukah tidak. Dengan adanya pemasukan maka seorang ahli waris mungkin hanya akan menerima bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan ahli waris lain yang tidak menerima hibah atau mungkin pula sudah tidak berhak lagi atas harta warisan. Oleh karena itu ahli waris yang menolak warisan tidak perlu melakukan pemasukan (Pasal 1087 KUHPerdata). Selain itu apabila hibah yang pernah diterima nilainya lebih besar dari hak bagiannya atas harta warisan maka atas kelebihan tersebut tidak perlu dimasukkan (Pasal 1088 KUHPerdata). Pemotongan (*inkorting*) atau suatu hibah hanya dimungkinkan kalau ada tuntutan untuk memenuhi bagian mutlak atau *legitimate fortie*.

Contoh kasusnya sebagai berikut:

“Harta warisan P sebesar Rp.100.000.000, semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada B sebesar Rp.60.000.000 dan pada C senilai Rp.20.000.000 maka Pembagian warisannya adalah:

Pertama dijumlahkan dulu warisan dengan hibah-hibah yaitu $Rp.100.000.000 + Rp.60.000.000 + Rp.20.000.000 = Rp.180.000.000$ dari jumlah tersebut dibagi diantara A, B, C, dan D masing-masing menerima $\frac{1}{4} \times Rp.180.000.000 = Rp.45.000.000$. Dengan pembagian secara demikian kita lihat apa yang diterima B dari warisan lebih kecil dari hibah yang pernah dia terima, dalam hal ini B tidak perlu melakukan pemasukan

(*inbreng*) atau dengan kata lain hanya memasukkan Sebesar apa yang akan diterima dari warisan sehingga perhitungan warisannya menjadi:

Kita jumlahkan harta warisan dengan hibah P kepada C hibah kepada B tidak perlu dihitung atau dimasukkan, maka perhitungannya: $\text{Rp.}100.000.000 + \text{Rp.}20.000.000 = \text{Rp.}120.000.000$ jumlah tersebut dibagi diantara A, C, D masing-masing $\frac{1}{3} \times \text{Rp.}120.000.000 = \text{Rp.}40.000.000$ hasil akhirnya adalah:

A = Rp. 40.000.000 semua dari warisan;

B = tidak menerima bagian warisan karena hibah yang diterima lebih besar;

C = Rp. 40.000.000 terdiri dari Rp. 20.000.000 dari hibah dan Rp. 20.000.000 dari warisan;

D = Rp. 40.000.000 semua dari warisan.

8.4. Pemberian Yang Wajib dan Tidak Wajib Dilakukan *Inbreng* (Pemasukan)

Pemberian yang wajib dilakukan pemasukan adalah pemberian hibah yang dilakukan semasa hidupnya pewaris kepada para ahli waris undang-undang (Pasal 1086 KUHPerdara) baik meliputi pembagian berupa uang, barang bergerak maupun tidak bergerak. Pemasukan dapat dilakukan dengan cara mengembalikan apa yang telah dinikmatinya dalam wujudnya maupun menerima sekian kurang dari kawan waris lainnya atas harta warisan (Pasal 1092 KUHPerdara). Selanjutnya pemberian yang diberikan kepada ahli waris untuk memberikan suatu kedudukan suatu pekerjaan atau untuk membayar hutang-hutang si ahli waris dan segala pemberian sebagai pasangan kawin harus dimasukkan (Pasal 1096 KUHPerdara).

Pembagian yang dimasukkan untuk memberikan kedudukan adalah seperti pemberian-pemberian guna mengikuti promosi suatu jabatan misalnya dalam pemilihan kepala desa, biaya kampanye untuk mendapatkan jabatan dalam suatu partai.

Pemberian untuk mendapatkan suatu pekerjaan misalnya memberikan suatu perusahaan untuk dikelola atau memberikan mobil angkutan kepada anaknya seorang sopir. Sedangkan yang dimaksud dengan pesangon kawin adalah pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang baru saja melangsungkan perkawinan. Tentunya adalah suatu pemberian yang nilai harga cukup tinggi dan bukan sekedar sebagai kado perkawinan. Sebagai contoh, seringkali orangtua membangun rumah atau memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang baru melangsungkan perkawinan.

Semua bunga dan hasil yang diperoleh dari barang yang diterima dari hibah tidak perlu dimasukkan kecuali apa yang diperoleh setelah terbukanya warisan atau setelah meninggalnya pewaris atau pemberi hibah (Pasal 1098 KUHPerdota). Sedangkan untuk menilai suatu hibah, mengenai barangnya dilihat pada saat barang diberikan, sedangkan nilainya dilihat pada saat diadakan pembagian warisan. Dikecualikan dari kewajiban pemasukan pemberian-pemberian yang berupa:

1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan;
2. Tunjangan untuk penghidupan seperlunya;
3. Pengeluaran untuk memperoleh suatu keahlian dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kerajinan tangan atau perusahaan; dan
4. Biaya-biaya peralatan perkawinan pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan (Pasal 1097 KUHPerdota).

Apabila diperhatikan pemberian yang disebutkan dalam pasal 1097 KUHPerdota diatas adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu kewajiban-kewajiban untuk memberikan pendidikan, keahlian, nafkah termasuk melangsungkan perkawinan anaknya. Oleh karena itu pemberian-pemberian tersebut dikecualikan dari kewajiban pemasukan. Kekayaan yang diterima dari hibah, akan tetapi telah musnah karena suatu malapetaka dan diluar kesalahan si

penerima hibah tidak perlu dimasukkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1099 KUHPerdara. Syaratnya adalah barang itu musnah diluar kesalahan ahli waris misalnya musnahnya sebidang tanah karena adanya peristiwa gempa bumi atau tanah longsor akibat banjir dan sebagainya.

BAB IX

CONTOH PERHITUNGAN PEWARISAN

9.1. Perhitungan Ahli Waris Golongan I

Golongan pertama merupakan golongan paling dekat dengan pewaris, yaitu istri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian, maksudnya bilamana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang di bawahnya, jika ahli waris yang diatasnya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

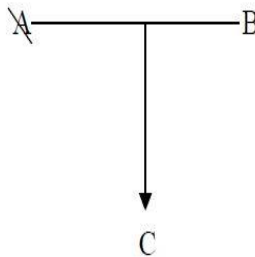
Menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian warisan. Begitu juga dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris tetap berhak mendapatkan warisan, dan anak dari perkawinan keberapapun selagi masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin tetap mendapatkan bagian warisan. Lain hal

dengan istri atau suami, jika putusnya perkawinan karena perceraian, maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan istri telah berakhir dan adanya pemisahan tersendiri. Namun anak tidak dapat diperlakukan dengan demikian, sehingga sampai kapanpun adanya hak anak dalam pewarisan terhadap ibu dan atau ayahnya. Begitu juga dengan keturunan dari anak-anak si pewaris, jika anak dari pewaris meninggal dunia terlebih dahulu, maka warisan turun kepada cucu atau keturunan sah dari si anak (masih hubungan darah). Yang mana kalimat dari Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan mewarisi pancang demi pancang yang bermaksud sebatas hanya sebagai pengganti dalam pewarisan.

Pembagian pada golongan pertama dengan anak-anak sah dan janda atau duda, maka pembagiannya sama rata, yang mana pembagian janda atau duda setara dengan anak-anak. Seperti contoh :

Pembagian waris terhadap golongan pertama



Keterangan: A (pria) semasa hidup menikah dengan B (wanita) dan memiliki anak C (pria).

Penjelasan dari gambar diatas ialah A meninggal dunia dengan ahli waris B dan C, maka istri dan anak merupakan golongan pertama dan mengenyampingkan golongan-golongan yang lain. Pembagiannya masing-masing B dan C mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian untuk masing-masing. Begitu juga jika anaknya lebih dari satu, misalnya dua atau tiga dan seterusnya maka pembagian sama besarnya. Dalam perhitungan

tersebut berlaku jika tidak adanya harta persekutuan dalam perkawinan pewaris, namun jika adanya harta persekutuan setiap akan dimulainya pembagian warisan maka awalnya dikeluarkan harta persekutuan terlebih dahulu.

Pada kasus di atas jika adanya harta persekutuan maka perhitungannya:

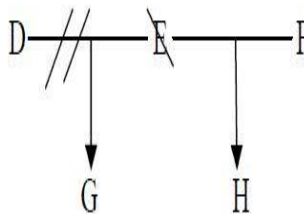
1. Langkah awal pisahkan harta persekutuan, yang mana harta persekutuan merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan. Sehingga sisa harta peninggalan menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
2. Sisa harta peninggalan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tersebutlah yang merupakan bagian anak beserta istri yang dipersamakan dengan anak bagiannya. Sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian $\times \frac{1}{2}$ (seperdua) = $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk masing-masing;
3. Bagian istri menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) + $\frac{1}{4}$ (seperempat) = $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan anak mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Bagian istri atau suami yang hidup terlalu lama dipersamakan dengan seorang anak dimaksudkan melindungi kepentingan anak, terutama untuk janda yang almarhum suaminya kawin lebih dari satu kali. Perhatikan bunyi Pasal 852a dan 902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak kodifikasi 1935 suami atau istri yang kedua atau selanjutnya terdahulu, hak atas keuntungan karena perkawinan atau pewarisan dibatasi, yaitu suami atau istri yang kedua atau selanjutnya tidak boleh mendapat keuntungan yang lebih banyak dari bagian anak, dengan batas maksimum seperempat dari budel/barangnya istri atau suami (pewaris) yang kawin lagi itu. Pembatasan dimaksud baru terjadi, apabila terdapat perkawinan yang terdahulu. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya untuk anak-anak saja melainkan juga untuk cucu pewaris dari

perkawinan terdahulu, jika mereka bertindak sebagai ahli waris pengganti.⁵¹

Lain hal jika perkawinan berlangsung dua kali, dimana perkawinan pertama putus karena perceraian dan salah satu dari suami atau istri menikah kembali dan adanya anak dari perkawinan terdahulu, maka pembagiannya sebagai berikut:

Pembagian waris golongan pertama terhadap ahli waris dari perkawinan lebih dari satu



Keterangan: E (pria) semasa hidup menikah dengan D (wanita) dan memiliki anak G, namun E dan D bercerai. Kemudian E menikah untuk kedua kali dengan F (wanita) dan memiliki anak H.

Pada gambar tersebut dijelaskan mengenai perkawinan yang berlangsung dua kali, dengan adanya anak dari perkawinan terdahulu, dimana E (pria) meninggal dunia, yang mana E semasa hidup pernah menikah dengan D (wanita) dan memiliki satu anak yaitu G, perkawinan tersebut putus karena perceraian dan E menikah kembali dengan F (wanita) dan memiliki anak satu yaitu H. Dalam hal ini berlaku Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan dimana istri kedua tidak lebih dari batas maksimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian saja, maka dari itu $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dikeluarkan dahulu untuk istri kedua dan dua anak tersebut mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)

⁵¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, AirLangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.193.

bagian, dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) x $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) memperoleh sebesar $\frac{3}{8}$ (tiga perdelapan) bagian untuk G dan H.

9.2. Perhitungan Ahli Waris Golongan II

Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri atau keturunan, maka dipanggilah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.⁵² Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini telah diatur dengan baik dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Golongan kedua adalah orang tua dan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris. Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris. Berdasarkan Pasal 854 sampai dengan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana jika pewaris tidak meninggalkan istri atau suami serta keturunan yang sah, maka harta peninggalan berhak jatuh kepada orang tua dan saudara-saudara kandung dari pewaris. Yang mana ketentuan bagian dari orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan.

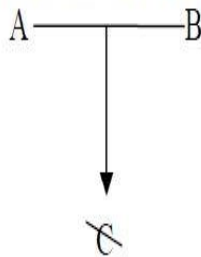
Pembagian yang diperuntukan untuk saudara-saudara kandung dari pewaris merupakan sisa dari bagian orang tua, baik saudara seayah dan seibu maupun saudara dari perkawinan kedua atau seterusnya dari salah satu orang tua pewaris. Orang tua masing-masing mendapatkan bagian yang sama dengan saudara-saudara kandung, akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari

⁵² A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 44.

seluruh harta warisan. Jika tidak ada saudara-saudara sekandung, maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian dan salah satu dari orang tua itu meninggal, maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan tersebut. Jika kedua orang tua meninggal terlebih dahulu, maka saudara-saudaranya sekandung mewaris untuk seluruhnya.

Ketentuan bahwa para saudara sama besar haknya terhadap warisan saudara mereka yang meninggal dunia, hanya berlaku selama mereka itu adalah saudara kandung dari pewaris. Akan tetapi jika diantara mereka ada saudara tiri dari pewaris maka pembagian dari warisan itu menjadi lain caranya. Pada hal ini lebih terinci jika dipaparkan dalam contoh kasus, yaitu:

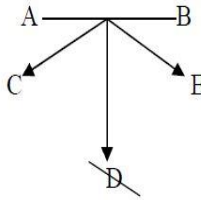
Pembagian waris terhadap golongan kedua



Keterangan: C meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris A (ayah) dan B (ibu).

Gambar di atas dimana pewaris C meninggalkan orang tua, yaitu A (ayah) dan B (ibu), dalam kasus ini maka orang tua masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, jika dalam hal lainnya salah satu orang tua meninggal terlebih dahulu, maka yang hidup terlama hanya satu orang tua saja, maka sepenuhnya harta peninggalan hak dari salah satu orang tua hidup yang terlama.

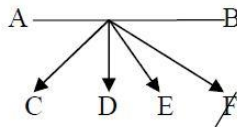
Pembagian waris terhadap golongan kedua yang mana turut serta saudara kandung



Keterangan: D meninggal dengan meninggalkan dua saudara C dan E serta kedua orang tua A (ayah) dan B (ibu).

Kasus dari gambar tersebut di atas, di mana yang D meninggal dunia dan meninggalkan A (ayah), B (ibu), C dan E merupakan saudara kandung. Pembagiannya sama rata $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk masing-masing. A, B, C dan E sama-sama mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Karena bagian orang tua tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Pembagian warisan terhadap golongan kedua mengenai Pasal 855 KUHPerdata



Keterangan: F meninggal dengan meninggalkan tiga saudara kandung dan ayah (A) serta ibu (B), yang mana ketentuan orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Gambar tersebut memberikan penjelasan dimana pewaris F meninggalkan orang tua dan tiga saudara kandung, dalam kasus seperti ini tidak boleh langsung dibagi $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian, karena orang tua paling kecil bagian hanya diperbolehkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Karena itu langkah awal dilakukan adalah mengeluarkan bagian kedua orang tua terlebih dahulu, dimana masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$

(seperempat) bagian, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan bagian saudara-saudara kandung dari pewaris F, yaitu C, D, dan E. Hitungannya $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ jadi $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian untuk tiap masing-masing saudara-saudara kandung. Sehingga pembagiannya menjadi:

1. A (ayah) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
2. B (ibu) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian; dan
3. C, D dan E masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian.

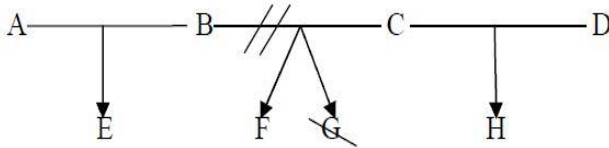
Kasus di atas merupakan kasus dimana hanya hubungan saudara kandung seayah dan seibu, jika beda salah satu orang tua dari saudara kandung pewaris, maka sistem perhitungannya tidak sama dengan sistem perhitungan atau pembagian yang telah dipaparkan di atas. Menurut Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian yang jatuh pada saudara dan saudari-saudari dibagi sama rata diantara mereka jika mereka semua adalah saudara-saudari kandung dari pewaris. Namun jika diantara mereka ada saudara-sadari tiri maka bagian warisan harus terlebih dahulu diadakan pembelahan (*kloving*) warisan itu dalam dua bagian yang sama besarnya”.⁵³

Pembagian antara saudara dilakukan sama rata, asalkan mereka dilahirkan dari perkawinan yang sama. Jika mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi (seluruh warisan sesudah dipotong bagian orang tua pewaris) harus dibagi menjadi dua bagian antara garis ayah dan garis ibu pewaris (pembagian dua ini disebut *splitsing*). Saudara seayah seibu memperoleh bagian mereka dari kedua garis dan yang seibu atau seayah hanya dari garis mereka saja. Terdapat dua istilah yang digunakan dalam kasus ini yaitu *kloving* dan *splitsing* yang mana makna tujuannya sama. Kasus pada golongan kedua ini khususnya pada kasus dimana ahli waris dilahirkan dari berbagai perkawinan, maksudnya baik kedua

⁵³ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta, hlm. 26.

orang tua atau salah satu dari orang tua pewaris menikah lebih dari satu, sehingga pewaris memiliki saudara tiri atau saudara seayah atau saudara seibu. Contoh pemaparan kasus ini sebagai berikut :

Pembagian warisan pada golongan kedua dengan *kloving*



Keterangan : G meninggal dunia, yang mana G memiliki saudara kandung F dan saudara tiri yaitu E dan H, karena orang tua kandungnya bercerai dan sama-sama menikah untuk kedua kalinya, serta sama-sama memiliki anak juga dari perkawinan yang kedua kalinya. Sehingga dalam pembagian tersebut harus ada *kloving* atau pembelahan.

Gambar tersebut diatas, merupakan kasus dimana orang tua dari G yaitu B dan C menikah dua kali, pembagian waris dengan kasus ini menggunakan sistem *kloving* atau pembelahan. Ada beberapa langkah penyelesaian perhitungannya yang dilakukan:

1. Keluarkan bagian orang tua dari pewaris, B (ayah) dan C (ibu), masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, sehingga sisa harta peninggalan $\frac{1}{2}$ (seperdua);
2. Sisa harta peninggalan sebesar $\frac{1}{2}$ (bagian), dibagi dua sisi, yaitu sisi ayah dan sisi ibu. Dimana saudara sisi ayah E dan F, sedangkan saudara sisi ibu F dan H. Dari hal ini barulah jelas yang dipaparkan di atas tadi, bahwa saudara seayah seibu mendapat bagian dua kali perhitungan, sedangkan saudara seayah atau seibu hanya sekali perhitungan. Sehingga $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk sisi ibu dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk sisi ayah;

3. Sisi ibu: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$; sisi ayah: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Sehingga bagian masing-masing yaitu E mendapat $\frac{1}{8}$, F mendapat $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$, dan H mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
4. Pembagian warisan yang diterima oleh ahli waris dari kasus tersebut adalah:
 - a. Ayah (B) : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - b. Ibu (C) : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - c. Saudara seayah seibu (F) : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - d. Saudara seayah (E) : $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 - e. Saudara seibu (H) : $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian.

9.3. Perhitungan Ahli Waris Golongan III

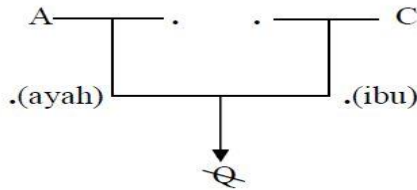
Bilamana orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau orang tua, saudara atau keturunan saudara, maka sanak keluarga dalam garis lurus keatas merupakan ahli waris. Jika seorang meninggal tanpa keturunan, suami atau istri, ataupun saudara-saudara, harta warisan dibelah dua (*kloving*) antara hubungan darah di garis ayah dan hubungan darah di garis ibu, kedua-duanya di garis lurus ke atas, dengan ketentuan bahwa hubungan darah di garis lurus ke atas yang terdekat derajatnya mendapat seluruh warisan. Dalam hal permasalahan pembagian dalam golongan ketiga ini sedikit rumit, karena sebelum menentukan ahli waris yang termasuk golongan ketiga, harus ada penentuan silsilah yang diketahui oleh pihak yang akan membagi warisan tersebut.⁵⁴

Jika salah penarikan silsilah keluarga keatas, maka salah juga penunjukkan ahli warisnya. Dikarenakan itu dalam pembagian waris yang termasuk kedalam golongan ketiga harus jelas alur silsilah keturunan keluarga dari si pewaris. Untuk mempermudah dalam menganalisa pembagian waris terhadap

⁵⁴ Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Op.Cit, hlm. 205.

golongan ketiga akan dituangkan dalam beberapa contoh kasus yang ada, yaitu:

Pembagian waris terhadap golongan ketiga



Keterangan: Q meninggal dengan meninggalkan ahli waris dari dua sisi, sisi ayah dan sisi ibu. Kakek dari sisi ayah (A) dan Nenek dari sisi ibu (B), sehingga mengharuskan adanya pembelahan dalam pembagian waris.

Pada gambar di atas, Q meninggal dengan meninggalkan kakek dari sisi ayah dan nenek dari sisi ibu, dimana ayah dan ibu dari almarhum Q sudah meninggal terlebih dahulu. Sehingga adanya pembelahan terhadap dua sisi itu, yaitu sisi ayah dan sisi ibu, sehingga sisi ayah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk kakek dan sisi ibu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk nenek. Begitu seterusnya, dengan ketentuan derajat keatas yang terdekat lebih didahulukan, sehingga menutup kesempatan mewaris bagi derajat keatas yang lebih jauh jarak derajatnya kepada pewaris. Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 843 dan Pasal 851 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata maka:

1. Tidak ada penggantian tempat atau kedudukan terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas, dan
2. Pembelahan atau *kloving* itu hanya terjadi satu kali saja, sehingga dalam cabang-cabang pembagian tidak terjadi lagi pembelahan.

Pada kasus terjadinya pembelahan atau *kloving* perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Langkah awal dilakukan pembelahan, dimana sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada golongan ketiga;
- 2) Setelah pembelahan dilaksanakan dan dipisahkan antara bagian keluarga pihak ayah dan bagian keluarga pihak ibu, selanjutnya harta warisan tersebut dibagi secara biasa yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Pada setiap golongan pihak/ keluarga yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris mengenyampingkan yang lainnya.

9.4. Perhitungan Ahli Waris Golongan IV

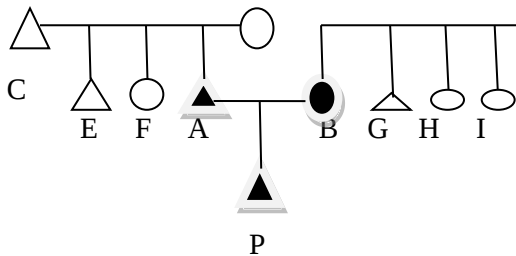
Para ahli waris keempat ialah semua keluarga sedarah diluar ahli waris golongan pertama, kedua dan ketiga, selagi masih dalam batas derajat kekeluargaan yang masih diperkenankan oleh undang-undang untuk mewaris. Semua itu adalah keluarga sedarah garis kesamping dan keturunannya (jika ada penggantian tempat). Pada pewarisan keluarga sedarah dalam garis ke samping (menyimpang) terjadi jika dalam hal golongan pertama, golongan kedua dan golongan ketiga tidak ada lagi.

Jika golongan ketiga itu tidak ada maka setiap setengah bagian dari ayah atau ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu dari si pewaris, yaitu yang sekakek atau senenek dari si pewaris secara sama rata dan tidak dibedakan antara saudara-saudara penuh atau tidak. Jika ini pun tidak ada, maka harta warisan jatuh pada keluarga yang sekakek buyut atau senenek buyut dengan pewaris. Dalam hal ini akan ada penggantian waris, apabila ahli waris ini meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maksudnya mereka digantikan oleh anak-anaknya atau keturunannya.

Pembagian warisan diantara ahli waris golongan IV dilakukan dengan cara:

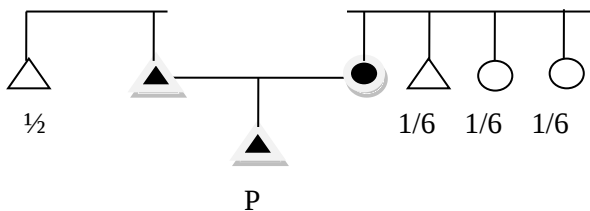
- 1) *Kloving*;
- 2) Mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis;
- 3) Pembagian warisannya pada dasarnya dilakukan berdasar kepala demi kepala, kecuali apabila ketentuan dalam Pasal 845 terpenuhi pewarisan dilakukan secara pancang demi pancang.

Berikut ini merupakan skema pembagian warisan diantara ahli waris golongan IV:

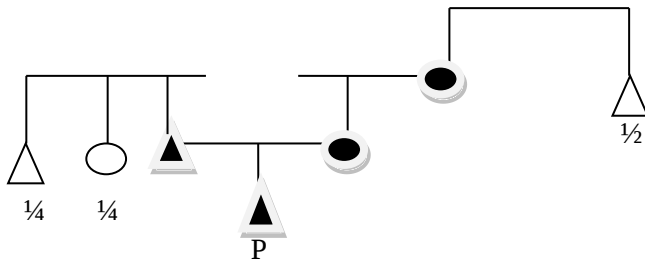


Keterangan : ahli waris P dalam garis ayah adalah C, D (ahli waris golongan III) masing-masing mewaris $\frac{1}{4}$ bagian. E dan F (ahli waris golongan IV dalam garis ayah) tertutup oleh C dan D. Dalam garis ibu adalah G, H, I masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian.

Skema ahli waris golongan IV, derajat 3 (derajat sama)



Skema ahli waris golongan IV, (derajat berbeda)



Keterangan : seperti halnya pada pewarisan golongan III, dalam pewarisan golongan IV dilakukan dengan mengecualikan prinsip golongan dan hubungan perderajatan apabila para ahli waris berada dalam garis yang berbeda, akan tetapi dalam tiap-tiap garis tetap berlaku bahwa golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh dan derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh. Setelah dilakukan *kloving* (pembelahan warisan dalam dua bagian yang sama), dicari ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dalam tiap-tiap garis, mereka mewaris $\frac{1}{2}$ bagian dalam garisnya. Hanya dalam hal syarat yang ditentukan dalam Pasal 845, mengenai penggantian tempat diantara ahli waris golongan IV terpenuhi, maka dimungkinkan terjadinya pewarisan secara pancang demi pancang.

9.5. Perhitungan Pewarisan Anak Luar Kawin

Ahli waris *ab intestato*, dalam hal keturunan sedarah salah satunya adalah anak. Adanya anak sah dan anak luar kawin, anak sah merupakan anak yang dibenihkan atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, baik sah menurut agama dan sah menurut perturan perundang-undangan. Sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan kedua orang tua yang tidak menikah melainkan hidup bersama (*samenleven*). Anak yang terlahir dari hubungan hidup bersama hanya ada hubungan hukum, terutama hukum perdata

terhadap ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayah harus adanya pengakuan terlebih dahulu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 43 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bagi anak luar kawin adanya pilihan yang dapat ditempuh bagi orang tua anak luar kawin tersebut agar adanya hubungan perdata yang timbul antara anak luar kawin dan orang tuanya, terutama ayah biologis dari si anak luar kawin itu. Pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan cara pengesahan atau pengakuan. Segala hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan anak diluar kawin tersebut. Dalam hal anak luar kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membagi secara jelas mengenai anak luar kawin ini, namun dari Pasal 272 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin terdiri dari:

- 1) Anak luar kawin biasa;
- 2) Anak zina; dan
- 3) Anak sumbang.

Anak luar kawin biasa, maksudnya dimana anak tersebut dibiuhkan oleh wanita dan pria yang tidak terikat perkawinan dan tidak adanya hubungan tali darah. Baik gadis dengan bujang maupun janda dengan duda ataupun kebalikannya, yang intinya wanita dan pria itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lainnya. Sehingga adanya keleluasaan dalam pengesahan maupun pengakuan, sedangkan bagi anak zina dan anak sumbang tidak diperbolehkan pengakuan apalagi pengesahan.

Adanya pengakuan diartikan sebagai anak luar kawin yang bertindak sebagai ahli waris dalam hukum waris sepanjang

adanya hubungan perdata antara anak tersebut dengan pewaris. Antara anak dengan ayah hubungan waris mewaris terjadi hanya dengan adanya pengakuan. Anak yang tidak sah, yang mempunyai hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari ibunya, dengan adanya pengakuan dari ayah anak tersebut merupakan anak luar kawin dari ayah yang mengakuinya. Hubungan anak luar kawin yang diakui tidak adanya hubungan perdata dengan keluarga orang tua yang mengakuinya. Sebaliknya juga begitu, keluarga dari orang tua yang mengakui anak luar kawin itu tidak ada hubungan perdata dengan anak luar kawin yang diakui.

Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Kedudukan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka adanya hak mewaris bagi anak yang diakui tersebut. Pengakuan bagi anak luar kawin merupakan pengakuan yang dilakukan oleh orang tua dari anak luar kawin itu, baik ayah maupun ibunya mengakui anak luar kawin tersebut sebelum perkawinan selanjutnya dari salah satu orang tuanya.

Jika pengakuan dilaksanakan dalam masa perkawinan salah satu dari orang tua anak luar kawin tersebut, baik ayah maupun ibunya, maka dampak hukum waris untuk pengakuan anak tersebut tidak ada sama sekali. Hak mewaris dari anak luar kawin tersebut tidak ada, hanya sebatas pengakuan saja bagi orang tuanya. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu

anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tidak akan merugikan baik bagi istri maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang baru.

Pengakuan bagi anak luar kawin dalam hukum waris perdata terbagi menjadi bagian hukum waris aktif dan hukum waris pasif. Hukum waris untuk bagian anak luar kawin yang diakui adanya hukum waris aktif dan hukum waris pasif. Hukum waris aktif terjadi apabila anak luar kawin adalah seorang ahli waris, sedangkan hukum waris pasif terjadi apabila anak luar kawin adalah pewaris. Hukum waris aktif tercantum dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdata, Pasal 872 dan Pasal 873 ayat (1) KUHPerdata. Hak dari anak luar kawin ini atas harta warisan, pada hakekatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah. Besar bagian dari anak luar kawin dalam mewaris tergantung dari derajat kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah.

Anak luar kawin yang diakui jika mewaris dengan golongan satu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk masing-masing anak luar kawin. Jika mewarisi dengan golongan dua anak luar kawin tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dalam hal ini untuk kelompok bukan untuk masing-masing. Dalam hal mewaris dengan golongan ketiga anak luar kawin tersebut mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian. Hal ini dituangkan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga bagian, sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka mempunyai anak-anak yang sah.

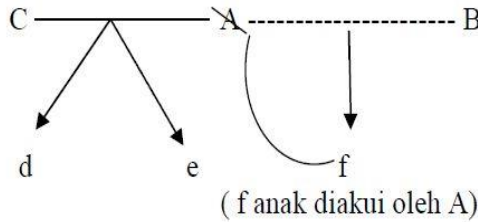
Jika si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas ataupun saudara mendapatkan setengah bagian dari warisan dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat bagian. Jika para ahli waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.

Pada bagian dimana si meninggal tidak meninggalkan ahli waris sedarah maka anak luar kawin yang diakui tersebut dapat keseluruhan harta warisan dari si meninggal, sebagaimana bunyi Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan. Pengakuan anak luar kawin menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

1. Dengan akta Notaris;
2. Pada akta kelahiran;
3. Pada akta perkawinan, yang sekaligus diberikan pengesahan; dan
4. Dengan akta khusus dari Kantor Dinas Kependudukan.

Salah satu contoh kasus pewarisan bagi anak luar kawin yang telah diakui adalah kasus keluarga Boenjamin, yang mana pewaris semasa hidup menikah dua kali dan sekali hidup bersama (*samenleven*). Anak yang dilahirkan dari *samenleven* tersebut ada 6 anak dan keenamnya diakui sebelum perkawinan kedua oleh pewaris. Sehingga adanya hak mewaris bagi keenam anak tersebut terhadap warisan dari pewaris. Pewarisan bagi anak luar kawin jika dituangkan dalam contoh gambar waris seperti yang akan terlihat di bawah ini:

Pembagian waris terhadap anak luar kawin yang diakui



Keterangan: A (pria) semasa hidup *samenleven* dengan B memiliki anak f yang telah diakui oleh A sebelum perkawinannya dengan C dan memiliki anak d dan e.

Gambar tersebut merupakan skema waris yang mana adanya anak luar kawin ikut mewaris bersama dengan golongan pertama. A (pria) semasa hidupnya pernah hidup bersama dengan wanita bernama B, yang mana kemudian A pisah dengan B dan A menikah secara resmi baik agama dan hukum dengan C, dalam hal ini berlaku Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hidup bersama A dengan B melahirkan seorang anak bernama f yang telah diakui oleh A sebelum A menikah dengan C. Serta dari perkawinan A dengan C lahir 2 orang anak bernama d dan e. dalam pembagian waris dengan adanya anak luar kawin maka adanya beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Karena f mewaris dengan golongan pertama, maka f berhak $\frac{1}{3}$ bagian. Jadi perhitungan awal untuk f, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Sisanya $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$. $\frac{11}{12}$ ini lah bagian untuk C, d dan e;
- 2) Masuk kedalam perhitungan C, d dan e. masing-masing mendapatkan $\frac{11}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$ bagian;
- 3) Bagian C, d, dan e adalah $\frac{11}{36}$ bagian masing-masing; sedangkan f mendapat $\frac{1}{12}$ bagian.

Selanjutnya mengenai hak waris pasif bagi anak luar kawin yang diakui, hak waris pasif sesuai dengan penjelasan di atas, dimana anak luar kawin yang di akui tersebut

kedudukannya sebagai pewaris. Dalam hal ini adanya ketentuan tersendiri, hak waris pasif terjadi jika anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak memiliki keturunan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah atau ibu dari si anak luar kawin tersebut harus sewaktu anak masih hidup, karena pengakuan setelah meninggal dunia tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang mengakui, serta pengakuan tersebut juga tidak selama perkawinan selanjutnya dari ayah atau ibu anak luar kawin tersebut.

Anak luar kawin yang diakui tersebut meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, namun ayah atau ibunya masih ada, maka ayah atau ibunya berhak menerima warisan tersebut. Jika ayah atau ibu dari anak luar kawin tersebut masih ada keduanya, maka ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Sebagaimana bunyi Pasal 870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu warisan seorang anak luar kawin, yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya.

Selain dengan pengakuan terdapat juga pengesahan terhadap anak luar kawin dalam KUHPPerdata yang diatur dalam Pasal 272 hingga Pasal 279. Pengesahan merupakan satu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak yang diakui, naik statusnya menjadi anak yang disahkan. Pengesahan dilaksanakan dengan pernikahan kedua orang tua dari anak yang status awalnya diakui. Dimana orang tua biologis dari si anak yang diakui. Dengan demikian anak yang statusnya dari diakui menjadi sah sama dengan anak sah yang lahir dari perkawinan resmi dari pasangan suami istri, baik secara agama maupun secara hukum.

Naiknya status anak yang diakui menjadi anak yang disahkan, maka akibat hukum dari pengakuan berubah juga, dimana pada pengakuan anak yang diakui hubungan perdata

hanya sebatas orang tua yang mengakui tidak sampai kepada keluarga dari orang tua yang mengakui, baik keluarga garis keatas maupun keluarga garis kebawah. Lain halnya dengan pengesahan, anak yang disahkan telah sama statusnya dengan anak sah, dimana hubungan perdata tidak hanya sebatas orang tua tapi juga adanya timbul hubungan perdata terhadap dua keluarga, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu dari anak yang disahkan tadi.

BAB X

HUKUM WARIS ISLAM

10.1. Definisi Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵⁵ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:⁵⁶

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqh mawaris*, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil Al-Arham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena memerdekakan hamba;
2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*Al-Mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim;

⁵⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.3.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka setia, Bandung, 2012, hlm.13.

3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*Tajhiz Al-Janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat;
4. *Waratsah* ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris; dan
5. *Tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁵⁷

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta sekadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni:

“Ilmu *fiqh* yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai yang bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.

Berdasarkan definisi di atas maka yang ditekankan adalah segi pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris, karena ada ahli waris *dzul faraid*, sehingga perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan sendiri, maka definisi diatas

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.4.

menekankan cara penghitungan tersebut. Meskipun dengan bahasan yang akan berbeda, tetapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau dengan lazim disebut dengan *tirkah*. Sebutan lain *tirkah* adalah *maurut*.

10.2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Waris Islam mempunyai beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

1) Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya;
2. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti

beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang;

3. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu *Fiqih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan;
4. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan terdapat nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan

maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral in dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3) Asas Individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surah An-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah *haran* yang telah ditentukan.⁵⁸

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

5) Kewarisan Akibat Kematian

Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media tahun, Jakarta, 2004, hlm.19.

10.3. Sebab Mewaris, Rukun Mewaris dan Syarat Mewaris Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Waris Islam, ada sebab-sebab mewaris yaitu:

1. Karena hubungan kekeluargaan
Yang dimaksud hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia.
2. Karena perkawinan
Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
3. Karena wala
Wala yaitu hubungan *hukmiah*, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut *wala'ul 'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena *wala* tersebut telah kehilangan makna

pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tidak ada.

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

1. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini dalam kepustakaan sering pula disebut *muwarrits*.

2. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

3. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah*.

Sedangkan untuk syarat mewaris, Ada tiga syarat kewarisan, yaitu:

- 1) Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

- 2) Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris

meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3) Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.

10.4. Golongan dan Bagian Waris Dalam Hukum Islam

Golongan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10 (sepuluh) yaitu:⁵⁹

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek dan terus ke atas;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki dari ayah;
- 7) Paman;
- 8) Anak laki-laki;
- 9) Suami;
- 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Golongan ahli waris dari kalangan perempuan ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Anak perempuan;
2. Anak perempuan dari anak laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek;
5. Saudara perempuan;
6. Istri;
7. Tuan wanita yang memerdekakan budak.

⁵⁹ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, Media Zikir thun, Surakarta, 2009, hlm.327.

Ada lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris yaitu:

- 1) Suami;
- 2) Istri;
- 3) Ibu;
- 4) Ayah;
- 5) Anak yang langsung dari pewaris.

Golongan *ashabah* yang paling dekat yaitu:

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu dari anak laki-laki;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek dari pihak ayah;
- 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- 9) Paman;
- 10) Anak laki-laki paman;
- 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak/cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada anak/cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak/cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada anak/cucu
		Dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)

3	Anak Laki-laki	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Anak perempuan (jika ada Anak laki-laki dan Anak perempuan)
		dibagi rata	Anak laki-laki lebih dari seorang
4	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak laki-laki (jika ada Anak laki-laki dan Anak perempuan)
5	Cucu Laki-laki (dari anak laki-laki)	0	Ada Anak laki-laki
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2x bagian Cucu perempuan (jika ada Cucu laki-laki dan Cucu perempuan)
		dibagi rata	Cucu laki-laki lebih dari seorang

6	Cucu Perempuan (dari anak laki-laki)	0	Ada Anak laki-laki Ada dua orang atau lebih Anak perempuan (kecuali Cucu perempuan bersama Cucu laki-laki)
		$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan bersama Anak perempuan
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Cucu laki-laki (jika ada Cucu laki-laki dan Cucu perempuan)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak laki-laki atau Cucu laki-laki
		$\frac{1}{6}$ dari sisa	Ada Anak perempuan atau Cucu perempuan
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya

8	Ibu	1/6	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		1/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Ada Ayah
		1/6	Ada Anak laki-laki atau Cucu laki-laki
		1/6 dari sisa	Ada Anak perempuan atau Cucu perempuan
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	0	• Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) • Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang

11	Saudara Laki-laki kandung	0	Ada: Ayah/ Anak laki2 / Cucu laki-laki (dari Anak laki-laki)
		Ashabah	Sendirian /bersama Dzawil Furudh - 2x bagian Sdr perempuan kandung (jika ada Saudara laki2 dan Saudara perempuan kandung)
		Dibagi rata	Saudara laki-laki kandung lebih dari seorang
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Sdr kandung dan dua orang / lebih Saudara seibu
12	Saudara perempuan kandung	0	Ada: Ayah/ Anak laki2 / Cucu laki2 (dari Anak laki2)
		1/2	Saudara perempuan kandung seorang
		2/3	Saudara perempuan kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	-Bersama dengan Saudara laki-laki kandung (bagian perempuan ½ bagian laki2) -Bersama Anak perempuan /Cucu perempuan

13	Saudara Laki-laki sebapak	0	Ada: Ayah/ Anak laki2 / Cucu laki2 (dari Anak laki2)/ Sdr laki2 kandung/Sdr Prmpuan kandung bersama Anak perempuan /Cucu Pr
		Ashabah	Sendirian / bersama Dzawil Furudh
		Dibagi rata	Saudara laki2 sebapak lebih dr satu
14	Saudara Perempuan Sebapak	0	Ada: Ayah/ Anak laki2 / Cucu laki2 (dari Anak laki2)/ Sdr laki2 kandung/ Sdr Pr kandung bersama Anak Pr /Cucu Pr / dua/ lebih Saudara perempuan kandung
		$\frac{1}{2}$	Sdr Pr sebapak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Sdr perempuan sebapak lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Sdr perempuan kandung
		Ashabah	- Bersama Saudara laki-laki sebapak (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) - Bersama Anak perempuan atau Cucu perempuan

15	Saudara Laki-laki/Perempuan Seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

BAB XI

SINERGI HUKUM KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

11.1 Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁰

Subekti⁶¹ dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan hanya dijelaskan mengenai asas hukum waris sebagai berikut:

“Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang anggota suatu perkumpulan”.

⁶⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Ind.Hilco, Jakarta, 1987, hlm. 49.

⁶¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 95-96.

Menurut Subekti ada juga satu atau dua pengecualian misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi) oleh ahli waris masing-masing yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum kebendaan atau perjanjian tetapi tidak beralih kepada ahli waris orang yang meninggal, misalnya hak atau suatu perjanjian perburuhan di mana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri atau suatu perjanjian perkongsian dagang baik yang berbentuk perseroan menurut KUHPerduta maupun yang berbentuk Firma menurut undang-undang diakhiri dengan meninggalnya salah satu pesero.⁶²

Jadi baik menurut KUHPerduta maupun hukum Islam pengertian tentang hukum kewarisan hampir sama yang berbeda adalah masalah pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁶³ bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerduta memperlihatkan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggalan warisan

⁶² Subekti, *Ibid*, hlm. 96.

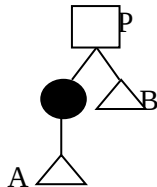
⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung, 1962, hlm. 9.

dan ahli waris agar kekayaan peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris;

3. Harta warisan (*nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

11.2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Menurut hukum Islam, cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup dan mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Dengan demikian, ternyata dalam hukum Islam tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatsvervulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari orang yang meninggalkan warisan (pewaris). Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari orang yang meninggalkan warisan maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Berikut ini merupakan skema dari penjelasan tersebut:

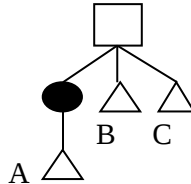


Keterangan Gambar:

A = cucu dari anak laki-laki

B = anak perempuan

Apabila ada dua atau lebih anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa seperti skema dibawah ini:

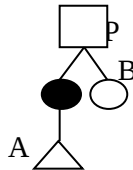


Keterangan Gambar:

A = cucu perempuan dari anak laki-laki (tidak mendapat apa-apa)

B dan C = dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dari harta warisan

Apabila ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian sama sekali. Seperti skema pada gambar dibawah ini:



Keterangan Gambar:

A = cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan

B = anak laki-laki medapat warisan seluruhnya

Menurut pendapat Mahmud Yunus⁶⁴, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tidak mendapat pusaka, kalau ada anak laki-laki, begitu juga kalau ada dua anak perempuan. Kalau cucu perempuan itu mempunyai saudara laki-laki maka ia menjadi *ashabah*, artinya keduanya mendapat pusaka dari harta

⁶⁴ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Al-Hidayah, Jakarta, 1968, hlm.10.

pusaka sesudah dibagikan kepada yang mendapat bagian. Untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.

Cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya itu dinamakan *Zawil Arhaam*. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu bakar, Umar, Usman serta beberapa *Tabi'in* bahwa *Zawil Arhaam* itu baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak *fara'id* maupun *ashabah*, sedangkan menurut Zaid bin Tsabit, bahwa *Zawil Arhaam* itu tidak mendapat pusaka dari pewaris.

Bilamana orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhak *faraa'id* (*Ashabul Furud*) dan *Ashabah* maka harta pusakanya diserahkan kepada *Baitul Maal* (kas negara dalam negara Islam). Pendapat tersebut disetujui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i. Zaid bin Tsabit menjelaskan bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki, melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki .

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki jenisnya maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris apabila:

1. Sudah tidak ada *Ashabul Furudh* (orang yang berhak *faraa'id*) atau *ashabah* sama sekali;
2. Apabila *Ashabul Furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *Zawil Arhaam* itu salah seorang suami istri maka salah seorang suami istri mengambil bagian lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh *diraddkan* kepada salah seorang suami istri selama masih ada *Zawil Arhaam*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang

suami istri dikemudiankan daripada menerima kepada *Zawil Arhaam*.

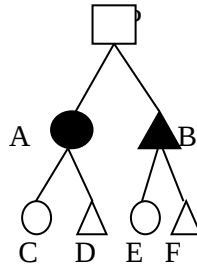
Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut diatas adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris apabila masih ada anak laki-laki yang masih hidup, alasan ini yang membuat Wirjono Prodjodikoro dan yang lain mengemukakan pendapat, bahwa tidak dikenal ahli waris pengganti menurut hukum Islam. Lain halnya pendapat Sajuti Thalib yang mendasarkan argumentasi atau pendapat beliau pada ajaran kewarisan bilateral menurut Alquran dan Hadits khusus dalam masalah cucu yang mendalilkan pendapatnya kepada Surah An-Nisa Ayat 33.

Sajuti Thalib menafsirkan Surah An-Nisa ayat 33 yang dipisah-pisahkan menjadi 4 (empat) garis hukum sebagai berikut:

- 1) Dan bagi setiap orang Allah SWT telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- 2) Dan bagi setiap orang Allah SWT telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- 3) Dan bagi setiap orang Allah SWT menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan handai tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- 4) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Dari penjabaran yang diintroduksi oleh Sajuti Thalib ketika ada seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris maka perhitungannya sebagai berikut:

Skema Pertama:



Keterangan Gambar:

- P = seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan Rp. 18.000.000 dan ahli waris.
- A = anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari P, tetapi A meninggalkan C = seorang laki-laki (cucu dari P), D = seorang anak perempuan (cucu dari P), B = anak perempuan dari P yang telah meninggal lebih dahulu dari P, B meninggalkan E = seorang anak laki-laki (cucu dari P) dan F = seorang anak perempuan, yaitu cucu dari P.

Berdasarkan skema tersebut maka menurut Surah An-Nisa ayat 33 pembagiannya sebagai berikut: A dan B mendapat bagian berbanding 2:1. Karena A sudah meninggal, bagiannya digantikan oleh C dan D berbanding 2:1 sedangkan bagian B diberikan kepada E dan F sebagai ahli waris pengganti berbanding 2:1. Jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \text{Rp.18.000.000} = \text{Rp. 8.000.000}$$

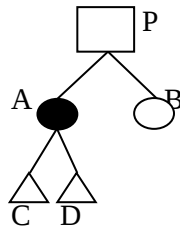
$$D = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \text{Rp.18.000.000} = \text{Rp. 4.000.000}$$

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \text{Rp.18.000.000} = \text{Rp. 4.000.000}$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \text{Rp.18.000.000} = \text{Rp. 2.000.000}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka bagian C+D+E+F =
 Rp. 8.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp. 2.000.000
 = Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atau seluruh harta.

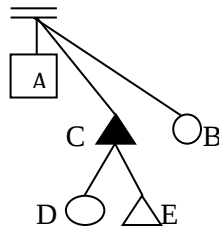
Skema kedua:



Keterangan Gambar:

C dan D cucu perempuan melalui anak laki-laki dari P, sedangkan B adalah anak laki-laki dari P maka bagiannya adalah A dan B masing-masing $\frac{1}{2}$ sedangkan bagian A diberikan kepada C dan D masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat)

Skema Gambar 3:



Keterangan Gambar:

A = Pewaris telah meninggal dunia (harta peninggalannya Rp. 18.000.000) dan meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung bernama B, dan

C = saudara perempuan kandung pewaris yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris meninggalkan anak atau keponakan dari pewaris yaitu D dan E. Pembagiannya menurut asas Bilateral adalah B dan C seluruh harta (2:1).

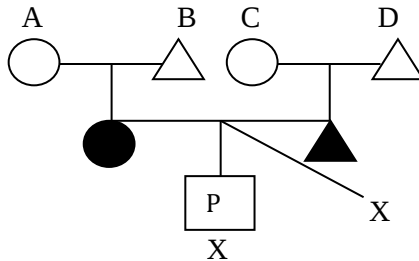
Berdasarkan skema tersebut diatas maka perhitungannya adalah sebagai berikut

B = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 18.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$

C = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 18.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$ diberikan kepada D dan E berbanding 2:1

$$\begin{aligned} D &= \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000 \\ E &= \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000 \end{aligned}$$

Skema Gambar 4:



Keterangan Gambar:

Pewaris tidak meninggalkan anak-anak beserta keturunannya, sedangkan bapak dan ibu sudah meninggal dunia, demikian juga tidak ada lagi suami atau istri maka datuk dan nenek pihak bapak menggantikan bapak, sedangkan datuk dan nenek pihak ibu menggantikan ibu. Bagianya adalah datuk dan nenek pihak bapak mendapat $\frac{2}{3} \times$ harta peninggalan dibagi antara datuk dan nenek berbanding 2:1.

Datuk dan nenek pihak ibu menggantikan ibu dalam hal $\frac{1}{3}$ dibagi 2:1. Selanjutnya bagian mereka adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= \text{mendapat } \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \text{ (empat persembilan)} \\ B &= \text{mendapat } \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \text{ (dua persembilan)} \\ C &= \text{mendapat } \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \text{ (dua persembilan)} \\ D &= \text{mendapat } \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \text{ (sepersembilan)} \end{aligned}$$

$$\text{Bagian seluruhnya } A+B+C+D = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = 1$$

Dengan demikian, menurut ajaran Hazairin (bilateral) yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta para murid-muridnya dikenal lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilineal) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.

Setelah membahas mengenai ahli waris pengganti menurut Islam maka jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dikenal ada tiga macam penggantian (*representasi* atau *bij plaatsvervulling*) yaitu:

1) Penggantian dalam garis ke bawah

Penggantian dalam garis ke bawah ini dapat terjadi dengan tidak ada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal dunia lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu *staak* (cabang) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak, anak telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak langsung (*uit-eigen-hoofde*) atau menolak warisannya.

Dalam hal ini tidak mungkin terjadi, penggantian sebab anak orang yang meninggal masih hidup dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Akan tetapi, dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat, dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri (*uit-eigen-hoofde*).

2) Penggantian dalam garis ke samping

Penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*), dimana tiap-tiap saudara orang yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga

penggantian ini dilakukan dengan tidak ada batasnya (Pasal 853 jo. Pasal 856 jo. 857 KUHPerdara).

3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang

Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdara)

11.3. Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama *fiqih* diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang. Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan

kata-kata atau bukan” sedangkan menurut Sayid Sabiq⁶⁵ mendefinisikan sebagai berikut:

“wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.”

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat. Menurut *Madzhab Syafi'i*, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya. Menurut *Madzhab Hanbali*, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (*'ain*) atau manfaat.⁶⁶

Menurut *Madzhab Hanafi*, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan. Menurut *Madzhab Maliki*, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 saja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat. Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi wasiat yang telah dikemukakan oleh para *fuqaha* di atas dan berpendapat bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkum aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka kepada waris-warisan terhadap baki harta yang telah diwasiatkan dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa ada balasan dan berkuatkuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak

⁶⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 588.

⁶⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyyah, Kairo, 1970, hlm. 444.

diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta si mati.

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh *dalil naqli* atau juga *dalil akli*. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak ulama.

1) Nas-nas al-Quran

Wasiat didasari dari firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”²⁹

(Al-Baqarah 2:180)

Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدُوا بَيْنَكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي
بِهِ نَمًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُفُّ عَنْهُمَا شَهَدَةُ اللَّهِ إِنَّهَا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ ١٠٦

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka

bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah *dinasakkan* setelah turunnya ayat tentang kewarisan Surah An-Nisa' ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian *faraid* kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli *fiqh* diantaranya Abu Bakar, Ali, Umar, Abu Musa, Sa'id al-Musayyid, Al-Hasan, Ata', Muhammad bin Sirrin, Ta'us, Ibrahim An-Nakhai, Syurailh, Akramah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ad-A Dahak, Al-Uza'I Ath-Thauri dan *Madzhab Sunni* yang empat.⁶⁷

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli *fiqh* seperti Az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak *dinasakkan* dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan "kutiba" yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata "*haqqan 'alal-muttaqin*" yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertaqwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli *fiqh* tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian. Oleh karena itu golongan ahli *fiqh* yang kedua ini tetap berpendapat bahwa berdasarkan alasan-

⁶⁷ Basyiroh Ahmad, *Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti kebangsaan Malaysia, 2007*, hlm. 26.

alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama dengan ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

2) Sunnah

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran saja, namun banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah dari Ibnu Umar :

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَالْفُطَيْهِ لَابْنِ الْمُثَنَّى -
- قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ
أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ ثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.³³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-Anazi dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah menkhabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."

Dan hadis yang lain yang menyebut tentang wasiat.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَمَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُعْطِيَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا
وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ³⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

3) *Ijma’*

Dari sudut *ijma’*, telah berlaku *ijma’* para *fuqaha* semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.

4) Amalan Para Sahabat

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebagian harta mereka karena ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak ¼ daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “Para sahabat

menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahwa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah SWT dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahwa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takut kepada Allah SWT dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya sekiranya mereka orang-orang beriman.

Adapun rukun wasiat itu ada empat yang terdiri dari:

1. Pemberi wasiat (*mushiy*)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, *baligh* dan *mumayyiz*. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara

undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

2. Penerima wasiat (*Mushan Lahu*)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

3. Barang yang diwasiatkan (*Mushan Bihi*)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.

Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

4. Kalimat wasiat (*lafadz*)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Selain itu Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunnah tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:

1) Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab *syar'i* yang harus dilaksanakan kepada Allah SWT dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

2) Mustahab

Wasiat hukumnya *mustahab* (sangat dianjurkan) dalam perbuatan *takarrub* (pendekatan diri kepada Allah SWT) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya.

3) Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut *syara'* jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang di tetapkan oleh *syarak*. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain.

4) Harus (*Mubah*)

Hukum wasiat menjadi harus (*mubah*) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dianggap sunnah karena ia bertujuan mentaati Allah SWT.

5) *Makruh*

Wasiat adalah *makruh* sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga *makruh* sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

Setelah membahas mengenai wasiat dalam Hukum Islam maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai wasiat dalam Hukum Perdata yang akan dibandingkan dengan wasiat dalam Hukum Islam yang telah dibahas sebelumnya. Dalam sistem hukum perdata wasiat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimuat dalam bentuk akta. Surat wasiat atau dikenal *Testament* pada KUHPerdata tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi bisa mendapatkan hukum yang sah apabila

memenuhi unsur yaitu : adanya atau melalui Notaris dan dua saksi sebagaimana telah dijelaskan pada KUHPerdota.

Hukum waris *testament* timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang sementara itu menurut kitab-kitab fiqih klasik, wasiat merupakan transaksi yang didasarkan atas prinsip *tabarru'* atau atas dasar kesukarelaan. Hal ini tidak berarti bahwa ulama terdahulu tidak memahami arti penting akta wasiat, hanya saja akta wasiat pada waktu itu belum ditempatkan sebagai syarat esensial sahnya wasiat, karena unsur kepercayaan di antara mereka masih kuat, sehingga adanya akta wasiat belum diperlukan.

Hukum waris *testament* timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dalam Pasal yang lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat, dalam hal ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa: “Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya”. Dengan demikian wasiat dalam ketentuan hukum perdata dapat berisi pengangkatan waris yang dikenal dengan istilah *erfstelling* di samping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut *legaat*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta

warisan sedang ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat itu akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada suatu persamaannya dan ada juga perbedaannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHPerdata) bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Sedangkan mengenai persamaan dalam KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat. Dalam pembuktian pun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik.

Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdata adalah karena KHI tidak mengenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris yang ada hanya pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdata dikenal dengan

adanya pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan *legaat*. Mengenai kadar bagian wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam KUHPerdara yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima. Wasiat dalam KHI berdasarkan pada Al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPerdara berdasar pada undang-undang.

Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPerdara pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin dan merupakan penduduk Indonesia.

Persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPerdara dari segi prosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPerdara membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis.

11.4. Utang-Utang Orang Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berutang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya. Sebab sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan

untuk melunasi utang orang yang meninggal (Pewaris).⁶⁸ Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut KUHPerdato.

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris.⁶⁹ Adapun wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUHPerdato meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk utang-utang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga kewajiban membayar hutang pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris.⁷⁰

KUHPerdato mengatur bahwa seorang ahli waris dalam penerimaan warisan, khususnya dengan jalan tengah dapat bersikap menerima atau menolak warisan, sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang dimikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris lain dan warisan yang ditinggalkan.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Raja Graindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.38.

⁶⁹ Oemar salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Biba Aksara, 2008, hlm.16

⁷⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 23

Menurut prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi hutang pewaris, maka harus terlebih dahulu digunakan untuk mencukupi biaya perawatan orang yang meninggal seperti biaya mengkafani jenazah dan biaya penguburan. Selanjutnya apabila sudah diketahui dan penyelenggaraan jenazah selesai, maka Islam mensya'riatkan untuk melunasi hutang-hutang pewaris terlebih dahulu. Karena hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia mati sekalipun. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُوقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

”jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan.” (HR. At-Tarmidi).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa utang simayit (pewaris) harus ditunaikan. Meskipun ketika melunasi utang-utangnya tersebut sampai menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkan. Berkenaan dengan hutang pewaris, yang harus diketahui lebih awal ialah bahwa utang pewaris itu bukan untuk diwarisi, akan tetapi utang pewaris untuk dilunasi. Pewaris statusnya bisa saja orang tua kita, anak, saudara. Hutangnya harus dilunasi dari harta pewaris yang ditinggalkan. Dan itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Berikut ini penyelesaian hutang dengan didasarkan pada harta peninggalan pewaris:

1. Apabila orang meninggal memiliki harta peninggalan, maka hutangnya wajib dibayar dari harta peninggalan tersebut sebelum harta dibagikan ke ahli waris;

2. Jika hutang pewaris melebihi nilai harta yang ia tinggalkan, jadi hartanya tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya sendiri. Maka para pemberi utang (piutang) akan mendapatkan bayaran sesuai persentasi utang pewaris kepadanya dari jumlah keseluruhan utang.

Disebutkan dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, dalam perkara ini yaitu jika utang si mayit melebihi, maka ulama memberikan solusi seperti itu. Aplikasinya sebagai berikut:

“Misalnya si mayit mempunyai hutang kepada 3 orang. Kepada orang A, mayit berhutang sebanyak 500 Juta. Dan kepada orang B, mayit berhutang 250 juta. Lalu kepada si C, mayit berhutang 250 juta juga. Jadi jumlah hutang mayit itu adalah 1 Milyar, sedangkan mayit hanya meninggalkan harta sebesar 500 juta. Jika dihitung, dari keseluruhan hutang (1 Milyar), 500 juta adalah 50% dari 1 Milyar. Dan 250 juta adalah 25% dari 1 Milyar. Maka bagi piutang A (pemberi hutang 500 juta) ia mendapatkan 50% dari seluruh harta mayit (500 juta), yaitu 250 Juta. Dan piutang B serta C (yang memberi hutang 250) ia mendapat masing-masing 25% dari seluruh harta mayit (500 juta), yaitu masing-masing 125 juta. Dan tentu akan jauh lebih baik, jika ada salah satu dari ahli waris yang memang mempunyai harta berlebih, untuk melunasi hutang tersebut atau menjaminnya. Dan itu sangat terpuji.

3. Apabila si mayit tidak memiliki peninggalan, maka ahli warisnya tidak wajib melunasi hutangnya. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan:

إن لم يخلف تركة، لم يلزم الوارث بشيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حياً مفلساً، كذلك إذا كان ميتاً

Artinya:

Apabila mayit atau orang yang meninggal tidak meninggalkan warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban apapun karena membayar hutang mayit itu tidak wajib bagi ahli waris saat si mayit masih hidup. Begitu juga tidak wajib saat sudah mati.

Adapun tanggung jawab hutang pewaris di atur dalam Pasal 175 KHI huruf b yaitu :

“Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris tidak berkewajiban menutupi kekurangannya. Apabila harta yang ditinggal kan tidak mencukupi.

Sedangkan dalam sistem hukum KUHPerdara memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala hutang yang dimilikinya (passiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta dan hutang pewaris. Akibat dari ketentuan tersebut, maka undang-undang memberikan hak kepada ahli waris untuk berfikir dan menentukan sikap. Adapun jangka waktu yang diberikan untuk berfikir dan menentukan sikap tersebut adalah empat bulan. Bila sudah lewat waktu empat bulan, ahli waris masih belum menentukan sikapnya, maka pengadilan negeri dapat memperpanjang waktu berfikir dan menentukan sikap tersebut untuk satu atau beberapa kali atas permintaan ahli waris yang bersangkutan. Biasanya hak berfikir hanya digunakan oleh ahli waris yang dipaksa oleh kreditur untuk segera menentukan sikapnya, yaitu menerima secara murni, menerima *beneficier* atau menolak warisan.

Sebaliknya bila ahli waris tidak dalam keadaan terpaksa, maka ia dapat mengulur waktu hingga 30 tahun. Tetapi apabila

selama kurun waktu tersebut ahli waris belum juga dapat menentukan sikapnya, maka ahli waris berikutnya diberikan hak untuk menerima harta warisan tersebut.⁷¹ Bagi ahli waris yang sedang berfikir, maka ia diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan serta menginventarisirnya, sesudah itu ia dapat menyatakan sikapnya. Sebagaimana telah disebutkan, menyatakan sikap itu dapat berupa:

1) Menolak warisan

Menurut Pasal 1058 KUH Perdata yaitu:

“siwaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris.”

Sehingga secara otomatis ia tidak berhak atas harta peninggalan, sebaliknya ia juga tidak dibebani untuk membayar hutang-hutang pewaris. Akibat penolakan tersebut, maka berdasarkan Pasal 1059 KUHPerdata yang menyatakan:

“Bagian warisan seorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”

2) Menerima secara murni

Menurut Pasal 1048 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas penerimaan itu, jika seseorang dalam tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai waris, diam-diam terjadilah penerimaan itu. Jika seorang waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut dan yang memang hanya

⁷¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Intermesa, Jakarta, 1990, hlm, 2.

dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris”.

Penerimaan secara murni sesuai Pasal di atas dapat terjadi secara tegas, yaitu membuat surat resmi (otentik) atau surat di bawah tangan, secara diam-diam, yaitu apabila ahli waris tersebut melakukan sesuatu yang dirinya dapat disimpulkan maksudnya penerimaan yang tanpa syarat tersebut

3) Penerimaan secara *Beneficier*

Penerimaan dengan cara ini memberikan hak istimewa kepada ahli waris untuk mengadakan pendaftaran terhadap harta, pendaftaran ini dilakukan agar bisa diketahui bagian-bagiannya setiap waktu. Penerimaan itu sendiri mestilah dilakukan dengan cara memberikan keterangan di kepaniteraan pengadilan negeri, untuk kemudian didaftarkan di pengadilan tersebut.

Sesuai Pasal 1031 KUHPerdara, ahli waris yang telah menerima secara *beneficier* dapat dianggap menerima secara murni apabila:

1. Jika ia dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah memasukkan sementara benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran tentang harta itu;
2. Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang termasuk harta warisan.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan sebagai berikut:

- 1) Bagi yang menolak warisan, maka ia tidak dapat dibebani hukum sama sekali, karena ia dianggap bukan sebagai seorang ahli waris lagi. Sehingga ia tidak berhak lagi atas harta warisan, oleh karenanya ia pun tidak dibebani kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris, baik secara tegas maupun diam-diam;

- 2) Menerima warisan, maka kewajiban membayar dan melunasi hutang-hutang pewaris itu dibebankan seluruhnya kepadanya. Sebagaimana menurut Pasal 1033 KUHPdata menyatakan bahwa:

“Si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda-benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik, dan menyelesaikan urusan itu secepat-lekasnya. Ia juga bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat”.

Sehingga ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya. Ia juga bertanggung jawab kepada kreditur dan legataris;

- 3) Menerima secara *beneficier*, maka kewajiban membayar utang-utang maksimal hanya terbatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila masih belum mencukupi, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Apabila hanya ada satu ahli waris dan ia bersikap menolak warisan, maka menurut Pasal 1058 KUHPdata ia tetap dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini pewaris beralih kepada para ahli waris golongan berikutnya. Apabila ahli waris itu lebih dari jumlah seorang, sedangkan mereka yang menolak di lain pihak ada yang menerima, maka kreditur hanya dapat mengajukan tagihannya kepada ahli waris yang bersikap menerimanya itu saja.

Persamaan antara Hukum Islam dan KUHPdata bahwa baik hukum Islam maupun KUHPdata membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian hukum Islam dan KUHPdata berbeda dalam menyingkapi saat

terbukanya warisan. Jika dalam KUHPerdara, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap tanggung jawab ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan tanggung jawab kepada ahli waris.

Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam KUHPerdara bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu beban yang harus dipikul ahli waris. Adapun perbedaan lain dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan pewaris. Sedangkan dalam KUHPerdara ahli waris bisa melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan artinya ahli waris bisa menerima dan menolak warisan. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam tidak ada istilah melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan atau utang pewaris. Sedangkan dalam KUHPerdara ahli waris bisa melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan atau hutang pewaris, artinya ahli waris dapat membuat pilihan bisa menerima warisan atau menolak warisan.

11.5. Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Kata “Hibah” berarti pemberian atau menghibahkan, yang sinonim katanya adalah “memberikan”. Ditinjau dari sudut hukum, baik menurut sistem Hukum Perdata maupun Hukum Islam, konsep hukum tentang pengertian “hibah” tampak adanya perbedaan, yaitu :

1. Menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 KUHPerdara yaitu:

“Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut, menjelaskan bahwa yang dinamakan “Pemberian (*Schenking*)” ialah suatu perjanjian (*obligator*), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onherrop elijk*) memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, pemberian (*scheking*) itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Jadi sangat berbeda dan berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat ataupun pemberian dalam suatu *testament*, yang baru memperoleh kekuatan hukum mutlak apabila orang yang memberikan sudah meninggal dan sebelumnya ia tak dapat ditarik kembali. Perkataan cuma-cuma tidak berarti bahwa tidak boleh ada suatu kontra prestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian boleh disertai dengan suatu “beban” (*last*), yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu.⁷²

2. Menurut Hukum Islam, kata “hibah” adalah Bahasa Arab (Alquran) yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta”.

Berdasarkan hal tersebut, maka paling tidak ada dua hal yang hendak dicapai oleh konsep hibah, yaitu dengan beri

⁷² R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.121.

memberi, akan terjalin suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, dan bahwa yang hendak dituju atas anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik untuk menanggulangi kesulitan saudaranya sesama insan, maupun untuk membangun lembaga-lembaga sosial, dan agar supaya hibah tetap pada fungsinya.

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berpoya-poya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu yang merupakan hak miliknya mempunyai fungsi tertentu, yaitu:

- 1) Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- 3) Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu:

1. Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
2. Menumbuhkan sifat sosial kederawanan;
3. Mendorong manusia untuk berbuat baik;
4. Menjalin hubungan antara sesama manusia; dan

5. Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa *As-Siba'I* mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.⁷³

Lahirnya Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa yang bersumber dari Kode Civil Perancis. Pada buku ketiga bab kesepuluh mengatur tentang hibah, yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda yang dihibahkan.

1) Si Penghibah

Si penghibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang lain yang telah dianggap layak untuk diberikan hibah. Dengan demikian, si penghibah berinisiatif merelakan harta atau barang miliknya untuk dihibahkan apabila telah memenuhi syarat dan benar-benar hak miliknya secara jelas tanpa ada keragu-raguan lagi. Si penghibah ingin memberikan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa. Akan tetapi tidak dibolehkan memberi hibah apabila belum dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1677 KUHPerdata.

⁷³ Mustafa, *As-Siba'i*, 2001, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta, hlm. 36.

2) Penerima Hibah

Pasal 1678 KUHPerdara dijelaskan bahwa antara suami istri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampaui tinggi, mengingat kemampuan si penghibah. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUHPerdara dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan.

Pasal 2 KUHPerdara lebih lanjut dinyatakan bahwa:

“anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki”.

Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

“Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu”.

Selanjutnya pada Pasal 904 s/d 907 KUHPerdara dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah:

“guru-guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat”.

3) Barang Yang Dihilbuhkan

Pasal 1688 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipatuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan;
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

Selanjutnya hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUHPerdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUHPerdata tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

Ketentuan hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi saw. yang dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut :

1) Rukun Hibah

Praktek hibah mempunyai beberapa rukun, yaitu:

1. Adanya orang yang menghibahkan;

2. Adanya yang menerima hibah;
3. Adanya yang akan dihibahkan; dan
4. Adanya ijab dan Kabul.

2) Syarat-syarat Hibah

1. Syarat bagi si penghibah:

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi si penghibah adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik memiliki apa yang dihibahkan;
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan-alasan tertentu;
- c. Penghibah itu adalah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya;
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam kebendaannya.

Sedangkan menurut Abdurrahman bahwa syarat-syarat bagi yang akan melakukan perbuatan hibah adalah :

- a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan di hadapan dua orang saksi;
- b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari si penghibah.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan pernyataan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

2. Syarat bagi si penerima hibah

Penerima hibah telah ada dalam arti sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan hak milik. Dalam pemindahan hak milik hendaknya dalam arti yang

sebenarnya. Orang yang akan menerima milik perpindahannya langsung terjadi setelah akad diucapkan. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan hak milik itu, dan jika penerima hibah adalah orang yang belum *mukallaf*, maka yang bertindak sebagai penerima ialah walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

3. Syarat Barang Yang D hibahkan

Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama si penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang dapat dimiliki secara sah menurut ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dalam arti yang sebenarnya, dalam hal ini, tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya seperti penghibahan barang yang masih di dalam laut atau burung yang masih berterbangan dan lain-lain. Harta yang telah dihibahkan dalam keadaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu masih dalam pegadaian atau di Bank.

Lebih lanjut, di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dibenarkan ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا
الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه الترمذی)

Artinya:

‘Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim yang telah

memberikan suatu pemberian lalu ia memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya (HR. Turmuzi).

Hal tersebut di atas diterapkan dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah haram, sekalipun itu terjadi antara suami istri atau antara saudara. Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan. Hibah juga dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dinyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena memang di dalam hukum Islam pemberian hibah ini diutamakan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil, kemudian setelah itu baru kepada orang lain.

Setelah dikemukakan konsepsi hukum perdata dan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka tampak adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada dasarnya, baik Hukum Perdata maupun hukum Islam memandang hibah sebagai peralihan hak milik suatu barang dari si pemberi hibah kepada si penerima, yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan dan berlaku sejak pemberi hibah masih hidup.

Hukum Perdata dan Hukum Islam memandang bahwa hibah mempunyai fungsi membatasi kesenjangan sosial antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, sebagai sarana pemerataan keadilan dan sebagai salah satu upaya

untuk menolong yang lemah serta untuk kepentingan lembaga-lembaga sosial.

Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak membenarkan hibah dijadikan tameng untuk peralihan hak kepada orang dengan dasar keinginan dan hawa nafsu sehingga menghalangi atau menghilangkan hak orang yang patut menerimanya. Hukum Perdata dan Hukum Islam sama-sama menghendaki agar barang bergerak tidak perlu dilakukan dengan bentuk formalitas berupa akta notaris. Sedangkan dalam hal barang bergerak keduanya menghendaki agar diadakan formalitas berupa akta notaris dan realitas hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam didasarkan pada adanya unsur atau rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hibah.

Selain persamaan yang telah dikemukakan diatas, terdapat perbedaan yaitu dari segi dasar hukum dan sifatnya. Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur dalam hukum perdata pada dasarnya bersumber dari code civil Perancis, atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum perdata merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi SAW.

Dari segi sifatnya, hibah yang diatur dalam hukum Perdata sebagai warisan penjajah di samping kebenarannya relatif nisbi juga berlaku tidak secara universal. Artinya, hanya berlaku di negara di mana hukum perdata tersebut diberlakukan. Sedangkan hukum hibah yang diatur dalam hukum Islam disamping kebenarannya bersifat mutlak juga berlaku secara universal. Artinya, hibah yang diatur dalam hukum Islam itu dapat diberlakukan untuk semua tempat di mana terdapat orang yang beragama Islam.

Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah antara suami istri (Pasal 1687 KUHPerdata), sedangkan hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti membolehkan adanya hibah antara suami isteri. Selain itu Hukum Perdata membenarkan adanya

hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUHPerduta), sedangkan hukum Islam tidak membenarkannya.

Hukum Perdata membolehkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan bila si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1688 KUHPerduta), sedangkan hukum Islam hanya membenarkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan manakala hibah itu oleh orang tua kepada anaknya. Hukum perdata tidak membatasi jumlah batas barang yang boleh dihibahkan, sedangkan hukum Islam tidak membenarkan pemberian hibah yang menyimpang dari rasa keadilan, misalnya melebihi seorang anak dari anak yang lainnya, dan kalau sampai mengurangi hak ahli waris, maka hukum Islam membatasi jumlahnya, yakni hanya sampai maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Setelah melihat akibat hukum yang timbul dari kedua sistem hukum tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa dalam hukum perdata, hibah termasuk dalam wilayah hukum perjanjian atau persetujuan, sehingga, baik ahli waris, kerabat atau bukan ahli waris dan kerabat semuanya berhak menerima hibah. Sedangkan di dalam hukum Islam yang diutamakan untuk menerima hibah adalah kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya, setelah itu baru kepada selainnya.

Demikian pula halnya, bahwa dalam hukum Islam terdapat persamaan hak suami dan istri dalam hal penerimaan hibah, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya sederajat. Sedangkan dalam Hukum Perdata tidak demikian halnya, dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membolehkan adanya penghibahan antara suami istri. Oleh karena itu, dapatlah dinyatakan bahwa penerapan hibah oleh masing-masing sistem hukum mengikuti ketentuan masing-masing dan memenuhi fungsi dan tujuannya, diantaranya adalah demi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

11.6. Perbedaan dan Persamaan antara Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata

Perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan Islam dan KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan dan Persamaan tentang kelompok keutamaan dan penggolongan ahli waris

Persamaan antara hukum Islam dan KUHPerdata menurut kelompok keutamaan dan penggolongan ahli waris yaitu persamaan antara keduanya, sama-sama membagi ahli waris itu dalam empat kelompok keutamaan. Perbedaannya adalah terletak pada siapa yang termasuk kelompok keutamaan dan siapa yang termasuk golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Menurut hukum Islam anak-anak beserta keturunannya ibu dan bapak beserta duda atau janda termasuk dalam satu kelompok sebagai suatu prinsip yang dianut dalam surah An-Nisa ayat 11 dan Ketentuan itu ditujukan kepada duda atau janda sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdata golongan pertama hanya terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya baik dari keturunan yang sama maupun dari keturunan yang berlainan, disini dapat terlihat bahwa 2 (dua) orang tua (Bapak dan Ibu) walaupun mereka mengandung, melahirkan dan membiayai serta mendidik anak-anak dia tidak dapat berkonkurensi atau bersama-sama mewaris dengan anak-anak demikian pula bapak dan ibu akan terhalang ahli waris bila masih ada suami atau istri.

Dalam golongan kedua terdapat persamaan yaitu orang tua dan saudara-saudara termasuk kelompok keutamaan kedua menurut hukum Islam dan golongan kedua menurut KUHPerdata. Namun perbedaannya

disini disamping pembagian berlaku 2 (dua) banding 1 (satu) untuk laki-laki dan anak perempuan sedangkan menurut KUHPerdara bagiannya tidak membedakan jenis kelamin. Perbedaan yang kedua adalah bahwa menurut KUHPerdara selagi masih ada golongan pertama (anak-anak beserta keturunannya istri atau suami) mutlak golongan kedua belum mewaris sedangkan menurut hukum Islam, orang tua masuk dalam kelompok keutamaan pertama dan kelompok keutamaan kedua demikian istri atau suami dapat masuk ke kelompok keutamaan pertama kedua ketiga dan keempat.

2. Kedudukan anak-anak beserta keturunannya dan Orang Tua

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kelompok utama yang pertama menurut hukum Islam disandarkan kepada surah An-Nisa ayat 11 yang taksirannya berbunyi:

“Ibu Bapakmu dan anak-anakmu tidak engkau tahu siapa dari mereka itu yang lebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya bagimu”

Ayat tersebut ditujukan kepada pewaris (suami atau istri yang meninggal dunia), oleh Hazairin ditegaskan bahwa sungguh merupakan hal baru dalam Al-Quran adalah bahwa dalam surah An-Nisa ayat 11 mendudukan anak pewaris bersama-sama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli warisnya.

Allah SWT menempatkan anak-anak pewaris setara dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Hanya perbedaan terletak pada jumlah bagiannya yaitu dalam hal ada anak pewaris maka Bapak dan Ibu memperoleh bagian lebih kecil dari anak yaitu masing-masing 1/6 (seperenam) bagian, sedangkan anak-anak karena

membutuhkan biaya yang lebih besar memperoleh bagian relatif lebih banyak dari orang tua. Hal yang baru tidak bertemu dalam sistem kewarisan KUHPperdata yang menempatkan anak-anak lebih utama dari ibu dan bapak.

Apabila masih ada anak-anak maka ibu dan bapak terhalang dan tidak mendapat warisan. Orang tua atau ibu dan bapak pewaris baru tampil sebagai ahli waris yang mewaris harta peninggalan apabila tidak ada lagi anak-anak pewaris beserta keturunannya, bahkan janda atau duda yang semula menurut KUHPperdata baru dapat mewarisi dalam derajat kedua belas. Sejak tahun 1935 di Indonesia bahkan turut menghalangi orang tua (ibu dan bapak) dalam memperoleh harta warisan.

3. Kedudukan Orang Tua Beserta Saudara-Saudaranya

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa kelompok keutamaan pertama menurut hukum Islam berdasarkan surah An-Nisa ayat 11 orang tua setaraf dengan anak-anak dan keturunannya. Akan tetapi, bilamana tidak ada anak-anak dan keturunan (dalam hal *kalaalah*) maka ibu dan bapak muncul kembali dalam kelompok keutamaan kedua bersama saudara-saudara (surat An-Nisa ayat 12) bapak sebagai *zawil qarabat*, saudara baik laki-laki maupun perempuan sebagai *zawil faraid*, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 176 saudara mewaris beserta ibu. Saudara berfungsi sebagai *zawil qarabat*, sedangkan ibu tetap sebagai *zawil faraid*.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya ada persamaan antara hukum Islam dengan KUHPperdata tentang penggolongan ahli waris dalam kelompok keutamaan kedua, menurut hukum Islam dan golongan kedua menurut KUHPperdata. Perbedaannya terletak pada:

- 1) Menurut KUHPerdato dibedakan pembagian warisan untuk saudara kandung dalam hal berbagi dengan saudara tiri seibu atau saudara tiri seapak;
 - 2) Menurut hukum Islam (asas bilateral), bahwa tidak dibedakan bagian saudara kandung dengan saudara tiri baik tiri seibu, maupun saudara tiri seapak yang dibedakan hanya jenis kelamin, yaitu saudara laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara perempuan dalam hal tidak ada lagi bapak. Apabila saudara mewaris bersama-sama bapak maka saudara perempuan berbagi sama rata yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau hanya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) dalam hal saudara itu hanya satu;
 - 3) Menurut kewarisan asas patrilineal (mahzab Syafi'i) Bapak menghalangi (menghijab) semua saudara. Berdasarkan hal tersebut, maka saudara tidak dapat berkonkurensi mewaris dengan bapak;
 - 4) Menurut asas patrilineal dibedakan saudara seibu. Saudara kandung dan saudara seapak. Dan tidak mendapatkan warisan saudara seapak baik laki-laki maupun perempuan, bila masih ada saudara laki-laki kandung (hadits Ali bin Abu Tholib).
4. Kedudukan Janda dan Duda

Menurut KUHPerdato sebelum tahun 1935 di Indonesia, 1923 di Belanda, duda atau janda termasuk derajat ke duabelas, sedangkan setelah 1935 menurut pasal 832 Jo pasal 852 a KUHPerdato termasuk golongan pertama bersama-sama dengan anak-anak dan keturunannya baik sah maupun tidak sah dengan tidak membedakan anak-anak dari keturunan yang berlainan. Jadi duda dan janda menghalangi orang tua dalam menerima warisan. Karena orang tua baru tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan,

bilamana tidak ada lagi suami atau istri beserta anak-anak dan keturunannya.

Menurut hukum Islam baik menurut asas bilateral maupun asas patrilineal duda atau janda selalu dapat tampil sebagai ahli waris, baik bersama-sama dengan anak-anak beserta keturunannya dan orang tua (kelompok keutamaan pertama) dengan saudara-saudara dalam hal *kalaalah* (kelompok keutamaan kedua), dengan ayah sebagai *zawil qarabat* maka sebagai *zawil faraid* dalam kelompok keutamaan ketiga, maupun dengan datuk nenek (kelompok keutamaan keempat).

Janda atau duda yang masih hidup tidak dapat menghalangi (menghijab) dan tidak dapat terhalang (terhijab) oleh siapapun. Ada atau tidak adanya anak-anak mempengaruhi jumlah bagian duda atau janda. Bila ada anak atau keturunannya maka duda memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) sedangkan janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Bila tidak ada anak-anak atau keturunannya, duda memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan janda tampil sebagai ahli waris memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, terj. M. Isa Arief, Intermesa, Jakarta, 1990.
- Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, PT Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Amanat CN, Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahlan Syarif, Suriani, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Ahmad Saebani, Beni, Fiqih Mawaris, Pustaka setia, Bandung, 2012.
- Gregor van der Burght, Seri Pitlo, Hukum Waris Buku Kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- H. Zaeni Asyhadi, Hukum Keperdataan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Hadikusumo, Hilman, Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hazairin, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
- J.Andy Hartanto, Hukum Waris, kedudukan dan Hak waris anak luar kawin menurut BW Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang, Surabaya, 2015.
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 2002.

- _____, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, Alumni, Bandung, 2004.
- J.C. Vergouwn, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, Ind.Hilco, Jakarta, 1987.
- Mustafa Bid Al-Bugha, Fiqih Islam Lengkap, Media Zikir thun, Surakarta, 2009.
- Muhammad, Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Mustafa, As-Siba'i, Sistem Masyarakat Islam, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta, 2001.
- Purangin, Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Salim, Oemar, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, PT. Biba Aksara, 2008.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 15, PT Intermasa, Jakarta, 1980.
- _____, dan R. Tjitrosoedibio, Kitab Undang Hukum Perdata (BW), Cet. Ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 3.
- _____, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 2004.
- _____, 1989, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Setyo Haryanto, Budiman, Hukum Waris, UNSOED, Purwokerto, 2008.
- Suparman, Eman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985.
- _____, Eman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-undang, Kencana, Jakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media tahun, Jakarta, 2004.
- Triwulan Tutik, Titik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pioner Jaya, Bandung, 2000.
- Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990.
- Wignyodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1990.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

TENTANG PENULIS



Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA.

Lahir di Mojokerto, 4 April 1964, dibesarkan dan menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan fakultas Perikanan Universitas Dr. Sutomo di Surabaya.

Kariernya sebagai Praktisi dan Akademisi Hukum dimulai sejak menetap di Tasikmalaya dengan Menempuh Pendidikan Sarjana S1 di STHG (Sekolah Tinggi Hukum Galunggung), Magister Kenotariatan S2 Universitas Diponegoro (UNDIP), Magister Bisnis Administrasi (MBA) di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, serta memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Hukum pada Program Pasca Sarjana S3 di Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Penulis aktif menjalankan profesi Sebagai Notaris di Tasikmalaya sejak tahun 2008 sampai sekarang, juga Sebagai Dosen dengan jabatan sebagai Ketua Jurusan (Kabag) Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Yang mengampu mata kuliah: Hukum Kontrak, Hukum Bisnis, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Luar Pengadilan, Hukum Waris Perdata, Hukum Lingkungan

Nasional dan Internasional, Hukum Agraria, dan Masalah Hukum Tanah dan Kepulauan.

Untuk memberikan sumbangsih pada bidang Penelitian dan Perkembangan Ilmu Hukum, Penulis juga aktif melakukan Riset dan menuangkannya dalam bentuk Buku, Jurnal, Penelitian Mandiri, maupun sebagai Pemateri pada berbagai seminar. Penulis sering dimintai keterangan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah maupun Kepolisian sebagai Saksi Ahli pada Hukum Perdata.

Selain aktif dalam bidang Hukum dengan kemampuannya dalam bidang Bisnis dan Sosial penulis aktif sebagai Komisaris RS Umum Prastya Bunda di Tasikmalaya dan PT. Cahaya Kartika Setya, Serta aktif sebagai Pengurus pada beberapa organisasi social dan profesi diantaranya : INI (Ikatan Notaris Indonesia), IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), Pengurus Nasional Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (PN-MP3I), Pengurus Masyarakat Peduli Iklim Geografis (Tanaman Kopi), Anggota Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI), Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).